

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CWLS (CASH WAQF
LINKED SUKUK) SERI SW001 PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

*Analysis in the Implementation of CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) Program
Series SW001 in the Perspective of Muamalah Fiqh*
Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan tugas akhir guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi
Islam



Acc Munawaroh



7/9/23

Fajar Fandi

Oleh:

GALIH NAUFAL PRAMUDITO

19423043

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Galih Naufal Pramuditho
NIM : 19423043
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul tugas akhir : ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CWLS (*CASH
WAQF LINKED SUKUK*) SERI SW001 PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 September 2023



Galih Naufal Pramuditho



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Oktober 2023
Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Program CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Sw001 Perspektif Fikih Muamalah
Disusun oleh : GALIH NAUFAL PRAMUDITHO
Nomor Mahasiswa : 19423043

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Aqida Shohiha, S.E.I., M.E. (.....)
Penguji I : Rakhmawati, S.Stat, MA (.....)
Penguji II : Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA (.....)
Pembimbing : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Dekan,



Dr. D/s. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur atas ke hadirat Allah SWT dan Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti ingin mempersembahkan penelitian ini untuk kedua orang tua: Bapak Anas Arfani Erhan, Ibu Sriwiyanti Wulandari, dan juga adik Larasati Damar Nastiti yang turut senantiasa mendukung peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah menjadi tempat peneliti menimba ilmu selama empat tahun terakhir. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing peneliti selama melakukan penelitian ini, Bapak Fajar Fandi Atmaja L.c., MSI yang senantiasa mencurahkan ilmu pengetahuan dan sarannya demi kelancaran penelitian peneliti. Terakhir, peneliti ingin mempersembahkan naskah skripsi ini untuk siapapun yang membutuhkan. Peneliti berharap, penelitian ini bisa membantu dalam kepentingan apapun.

HALAMAN MOTTO

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)?

Q.S Al-Alaq (14:96)

*Tak akan cukup waktu untuk memahami segalanya
Karena kita hanya manusia
Segala yang kau beri kelak akan kembali padamu
Dan segala usik pasti akan berlalu*

Bin Idris – Temaram (2016)

*Have you seen the moon? Don't you want to see the stars?
You want to refuse to all that? You want to give it all up?
You want to give up the taste of the cherries?*

Abbas Kiarsotami – Taste of Cherry (1997)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 September 2023

15 Shafar 1445 H

Hal : Tugas Akhir Penelitian
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 699/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 M, 20 Syawal 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : Galih Naufal Pramuditho |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 19423043 |
| Fakultas | : Ilmu Agama Islam |
| Jurusan/Program Studi | : Ekonomi Islam |
| Tahun Akademik | : 2023/2024 |
| Judul Skripsi | : ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CWLS (<i>CASH WAQF LINKED SUKUK</i>) SERI SW001 PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH |

Setelah kami teliti adakah perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Tugas Akhir Penelitian saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekslembar Tugas Akhir Penelitian yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DOSEN PEMBIMBING


Fajar Fandi Atmaja, Lc., MSI.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Galih Naufal Pramuditho
Nomor Induk Mahasiswa : 19423043
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CWLS
(*CASH WAQF LINKED SUKUK*) SERI SW001 PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah Tugas Akhir Penelitian pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

DOSEN PEMBIMBING



Fajar Fandi Atmaja, Lc., MSI.

ABSTRAK

Analisis Implementasi Program CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Seri SW001 Perspektif Fikih Muamalah

Oleh: Galih Naufal Pramuditho

CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) adalah instrumen investasi keuangan baru berbasis wakaf uang dan sukuk yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. CWLS seri SW001 adalah seri pertama yang diterbitkan secara *private placement* sebesar Rp.50.849.000.000 pada 10 Maret 2020. Imbal hasil dari CWLS seri SW001 akan diberikan kepada operasional pengelolaan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten. Mengingat CWLS adalah instrumen keuangan baru dan minimnya kajian berbasis hukum atau fikih muamalah, peneliti bertujuan untuk mengkaji CWLS dari perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi literatur. Studi literatur mengambil dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, publikasi daring, fatwa ulama Indonesia, undang-undang dan sumber lainnya yang mendukung. CWLS sendiri sudah memiliki fatwa dari DSN MUI dengan nomor fatwa 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf. Fatwa ini menunjukkan bahwa CWLS sudah diakui dan dikaji oleh ulama Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa CWLS seri SW001 masih sesuai dengan beberapa pilar pijakan fikih muamalah. CWLS seri SW001 dinilai masih sesuai dengan rukun wakaf (*wakif, mauquf alaih, mauquf* dan *sighat*), tidak melanggar dari tuntunan syariah dengan akad *wakalah bi al-istismar*.

Kata Kunci: Wakaf Kontemporer, Wakaf Uang, Sukuk, CWLS, Fikih Muamalah

ABSTRACT

Analysis in the Implementation of CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Program Series SW001 in the Perspective of Muamalah Fiqh

By: Galih Naufal Pramuditho

CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) refers to a new financial investment instrument based upon cash waqf and sukuk issued by Ministry of Finance of Indonesia Republic. CWLS series SW001 is the first series issued through *private placement* in the amount of Rp.50,849,000,000 in 10 March 2020. The proceeds from the CWLS SW001 series will be given to the operational management of Achmad Wardi Eye Hospital in Serang, Banten. Considering that CWLS is a new financial instrument and there is a lack of Muamalah fiqh or law-based studies, this research aims to study CWLS in the perspective of Muamalah fiqh. This qualitative research used a literature study research method taken from secondary sources such as books, journals, online publications, Indonesian Ulama fatwas, laws and other relevant sources. CWLS itself already has a fatwa from DSN MUI i.e. 131/DSN-MUI/X/2019 concerning Waqf Sukuk. This fatwa shows that CWLS has been recognized and studied by Indonesian Ulama. The results of this research showed that the CWLS SW001 series is still in accordance with several pillars of Muamalah fiqh. It is also considered to still be in accordance with the pillars of waqf (*wakif, mauquf alaih, mauquf* and *sighat*), and does not violate any sharia guidelines with the contract of *wakalah bi al-istismar*.

Keywords: Contemporary Waqf, Cash Waqf, Sukuk, CWLS, Fiqh Muamalah

September 11, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | a | a |
| اِ | Kasrah | i | i |
| اُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| اي... | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| اوي... | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النُّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin wa sollah tuwassalamu ala asrofillambiya iwalmursalin waala alihi washabihi ajmai'n. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberi Berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Perintisan Bisnis ini dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita tuturkan untuk nabi besar kita, Muhammad Shallahualaihi Wa Sallam yang telah menjadi suri tauladan bagi penulis untuk terus bersemangat dalam menjalankan kebaikan dan memberi semangat kepada peneliti untuk menyusun Tugas Akhir penelitian yang peneliti jalankan

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak DR. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia;
5. Fajar Fandi Atmaja L.c., MSI selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberi arahan, mendukung, dan selalu berada di garis terdepan dalam mendukung penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Segenap Dosen serta star Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswa Ekonomi Islam
7. Kedua orang tua: Bapak Anas Arfani dan Ibu Sriwiyanti Wulandari yang selalu memberi dukungan dan doa yang suportif.
8. Adik peneliti yang tercinta, Larasati Damar Nastiti yang selalu memberi dukungan yang suportif.
9. Calon Istri penulis, Afifa Nurhaliza yang selalu memberi dukungan dalam peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir.

10. Teman-teman dekat penulis, semua anggota “Saudara Lana”, terkhusus “Saudara Lana” cabang Yogyakarta: Muhammad Reynaldi, Farhan Fefionaldo dan Maulana Awalsyah yang selalu menjadi pelipur lara ketika peneliti menyusun penelitian ini
11. Kepada teman-teman penulis lainnya: Bagus Pribadi, Mega Fadilla, Wening Aulia Dewani, Vemma Novitasari Riady, Langbhakti Nastia, Lukas Beny Kristia, Iqbal Setyo Nugroho, dan Hafizh Adi Prasetyo yang selalu mendukung peneliti dalam kegiatan penelitian ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal - hal yang kurang berkenan di hati, itu semata - mata kelalaian dan kekhilafan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 September 2023

Galih Naufal Pramuditho

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | x |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| DAFTAR TABEL..... | xxii |
| DAFTAR GAMBAR | xxiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II..... | 6 |
| TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI..... | 6 |
| A. Telaah Pustaka | 6 |
| B. Landasan Teori..... | 12 |
| BAB III | 50 |
| METODE PENELITIAN..... | 50 |
| A. Desain Penelitian..... | 50 |
| B. Waktu Penelitian | 51 |
| C. Objek Penelitian | 51 |
| D. Sumber Data..... | 51 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 51 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 52 |

| | |
|---|----|
| BAB IV | 53 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 53 |
| A. Hasil Pembahasan | 53 |
| B. Analisa CWLS SW001 Perspektif Fikih Muamalah | 68 |
| BAB V..... | 73 |
| PENUTUP..... | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN TABEL | 80 |
| LAMPIRAN GAMBAR | 85 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Perbedaan Jenis Wakaf Uang (Sumber: BWI [2019]) | 45 |
| Tabel 2.2 Perbedaan Sukuk dan Obligasi Konvensional [Sumber: Aminy & Hurriati, (2018)] | 17 |
| Tabel 4.1 Peran Lembaga dan Pemangku Kebijakan pada CWLS Seri SW001 (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021) 57 | |
| Tabel 4.2 Karakteristik CWLS SW001 (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021) | 61 |
| Tabel 4.3 Daftar Lembaga Investor (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021)... | 64 |
| Tabel 4.4 Skema Imbalan (Sumber: Laporan CWLS Tahun 2021)..... | 64 |
| Tabel 4.1 Peran Lembaga dan Pemangku Kebijakan pada CWLS Seri SW001 (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021) | 81 |
| Tabel 4.2 Karakteristik CWLS SW001 (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021) | 83 |
| Tabel 4.3 Daftar Lembaga Investor (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021)... | 83 |
| Tabel 4.4 Skema Imbalan (Sumber: Laporan CWLS Tahun 2021)..... | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Skema Wakaf Uang Melalui Bank Syariah [Sumber: Lubis (2020)] | 47 |
| Gambar 2.2 Skema Wakaf Uang melalui Lembaga Swasta [Sumber: Lubis (2020)]..... | 47 |
| Gambar 2.3 Skema Wakalah (Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah) | 22 |
| Gambar 4.1 Skema CWLS Seri SW001 (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021)..... | 61 |
| | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan medium wakaf di Indonesia semakin pesat. Wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai pembiayaan makam, masjid atau sekolah, namun kegiatan filantropi bersifat produktif lainnya. Salah satu studi kasus dari penggunaan wakaf sebagai salah satu medium produktif adalah sebuah rumah sakit di Malang, Jawa Timur dengan Rumah Sakit Islam Malang dibawah pembiayaan wakaf Universitas Islam Malang (UNISMA) seperti yang dilakukan penelitian oleh Qurrata et al (2019). Selain pembiayaan wakaf produktif, medium pembiayaan wakaf juga sudah bertransformasi ke arah yang lebih kontemporer seperti wakaf uang. Wakaf uang dikembangkan di Indonesia pertamakali tahun 2001 dan baru dikembangkan lebih maju lagi pada sepuluh tahun kebelakang.

Wakaf uang dinilai bisa menembus batas streotipe pengembangan filantropi islam yang lebih variatif ketimbang zakat dan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf uang dinilai lebih awet dan memiliki nilai *sustainability* lebih kuat dan memperlebar kemungkinan akan pengembangan filantropi islam yang lebih luas (Zain et al., 2021). Wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf produktif yang bisa mengembangkan benda tak bergerak sebagai salah satu investasi untuk umat dan masyarakat umum. Kebermanfaatannya dinilai lebih luas lagi untuk masyarakat umum, karena menilai keberuntukannya lebih luas ketimbang zakat. Adanya pengalihan wahana dari medium wakaf yang tak bergerak menjadi likuid seperti uang memudahkan pengalihan distribusi keuangan lebih luas ketimbang benda yang tidak bergerak.

Wakaf uang telah bertransformasi dan menggabungkan mediumnya dengan Sukuk atau Surat Beharga Syariah Negara (SBSN). Medium kolaborasi antara wakaf uang dan SBSN ini disebut *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS bekerja sesuai dengan namanya, wakaf uang yang terintegrasi dengan ritel sukuk yang ada. Secara legal, CWLS sudah

diresmikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dalam nota kesepahaman pada 1 November 2018, dan pada 10 Maret 2020, Pemerintah pertamakali meluncurkan CWLS atau wakaf sukuk SW001 dalam bentuk *private placement* dengan dana sebesar Rp. 50.849.000.000,00 (lima puluh milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) (Paul & Faudji, 2020). Program proyek sukuk ini dinamakan CWLS seri SW001. Melihat pengabungan antara wakaf dan sukuk ini, lebih luas lagi pemanfaatannya untuk khalayak umum atau public luas dikarenakan likuiditas yang dimiliki oleh transformasi wakaf uang ini.

Potensi CWLS cukup kuat di Indonesia. Dikarenakan Indonesia adalah salah satu masyarakat dengan pemeluk muslim terbanyak dan sudah awam dengan wakaf. Salah satu penerima manfaat perdana yang dilakukan oleh pemerintah adalah Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Program perdana ini menggunakan CWLS seri SW001 dengan penempatan *private placement*. Ini adalah rumah sakit mata satu-satunya di provinsi banten, Sebagai rumah sakit yang difokuskan untuk menangani sakit mata, maka rumah sakit ini idealnya memiliki pusat katarak, pusat retina dan pusat glaukoma, namun saat ini belum ada, yang ada baru pusat katarak saja. Oleh karena itu imbal hasil pada CWLS SW001 perdana ini digunakan untuk modal mendirikan pusat retina (retina center), sementara itu kupon bulanan digunakan untuk memberikan subsidi biaya perawatan bagi mereka yang tidak mampu (Wati et al., 2022).

Meskipun CWLS seri SW001 tidak diperdagangkan untuk publik, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai CWLS seri SW001 ini, mengingat bahwa CWLS seri SW001 adalah program perdana dari pemerintah dalam rangkaian CWLS. Perlu ada tinjauan lebih jelas mengenai berbagai macam aspek, khususnya pada fikih muamalah, karena mengingat bahwa program ini berbasis pada instrumen keuangan syariah. Dalam konteks fikih muamalah, CWLS sudah ada fatwa DSN MUI pada Nomor DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No.

137/XI/2020 tentang Sukuk. Secara khusus untuk CWLS seri SW001 pada Pernyataan keselarasan syariah Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019. Namun, fatwa ini masih bersifat deskriptif mengenai aturan atau rambu yang ada pada CWLS. Sedangkan, peneliti ingin menganalisa mengenai aspek implementasi atau praktik CWLS seri SW001 pada perspektif fikih muamalah. Maka, peneliti ingin meninjau lebih detail bagaimana proses akad implementasi CWLS SW001 dari awal sampai akhir dari perspektif fikih muamalah. Maka karena ingin meneliti bagaimana proses akad CWLS seri SW001 dari awal sampai akhir, maka dari itu peneliti memutuskan untuk mengambil judul ***Analisis Implementasi Program CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri SW001 (Sukuk Wakaf 001) Perspektif Fikih Muamalah.***

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, penulis menemukan bahwa adanya urgensi untuk menemukan korelasi dan analisa dari CWLS dan perspektif *fiqh muamalah* dikarenakan dengan CWLS adalah produk yang mengembangkan filantropi islam, yaitu wakaf, jadi tinjauan mendalam mengenai kebasahannya dalam lanskap *fiqh muamalah* perlu ditinjau lagi. Maka dari itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fikih muamalah dalam program CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) seri SW001

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan referensi dalam kajian ekonomi islam dan *fiqh muamalah*. Referensi ini bisa menambah khazanah dalam kajian ekonomi islam dan *fiqh muamalah* agar nantinya bisa dijalankan dalam bentuk penelitian berikutnya. Melihat juga bahwa penelitian yang mengkorelasikan antara fikih muamalah dan CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*), khususnya pada program seri SW001 masih jarang ditemukan. Belum lagi melihat bahwa CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) adalah produk ekonomi islam kontemporer, maka dari itu penelitian ini berguna sebagai sarana referensi yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna bagi pemerintah, khususnya di bagian MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan juga kementerian agama sebagai referensi dalam menentukan kebijakan mengenai prinsip-prinsip dasar yang berpijak pada fikih muamalah.

B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna bagi masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai CWLS seri SW001 dan korelasinya dengan *fiqh muamalah*. Hal ini sungguh sangat bermanfaat bagi masyarakat umum, terlebih bagi pemeluk agama Islam agar mengetahui perspektif fikih muamalah dalam ritel CWLS SWR 001 karena medium ini masih baru.

C. Bagi Calon Investor

Bagi calon investor, khususnya investor yang memeluk agama Islam, penelitian ini berguna sebagai referensi akan rambu-rambu dan aturannya sebelum berinvestasi dalam salah satu ritel CWLS yang lain. Kendatipun penelitian ini fokus pada saham non-ritel atau *private placement*, namun beberapa pijakannya juga berguna pada saham ritel lainnya. Hal ini sangat berguna karena fikih muamalah adalah pijakan dasar dalam kegiatan muamalah dan ekonomi Islam.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelaahan kepustakaan berguna bagi peneliti dalam menavigasikan arah penelitiannya dan juga bagi pembaca untuk memahami konteks akademis bahasan topik yang diteliti. Selain itu, dengan melakukan penelaahan kepustakaan, peneliti dapat melihat dan memeriksa ulang pbingkaian penelitian yang sudah ada dan diterapkan dalam penelitiannya. Tanpa adanya penelaahan kepustakaan, penelitian terasa tidak memiliki pijakan, karena telaah Pustaka berguna untuk melihat di mana pijakan peneliti untuk sebuah penelitian. Sejauh ini, penelitian yang membahas mengenai CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) cukup terbatas pada kajian konseptual dalam pengembangan pembiayaan dan korelasi dari perspektif kajian Islam.

Salah satunya adalah penelitian oleh Rahayu & Agustitanto (2020) yang menganalisa bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam instrumen yang dimiliki oleh CWLS. Penelitian tersebut menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa CWLS sudah memenuhi rukun-rukun yang disyaratkan dengan adanya orang yang berwakaf (*waqif*), benda yang diwaqafkan (*mauquf*), penerima waqaf (*mauquf 'alaih*), penyerahan lafaz penyerahan (*sighat*), pengelola wakaf (*nazhir*), dan jangka waktu tertentu atau tak terbatas. Dalam penerbitannya juga dilakukan oleh nadzir atau pihak ketiga, dan menggunakan metode akad yang sesuai dengan tuntunan syariah seperti: *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah bi al-Ishtimar*, *musyarakah*. Penelitian ini tidak hanya membahas tentang korelasi analisa dari CWLS kepada tuntunan ekonomi islam, namun juga konteks ekonomi Indonesia, peran sekaligus potensi CWLS.

Penelitian kedua adalah Fad (2021) yang membahas keterkaitan CWLS terhadap perspektif maqashid syari'ah. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan data sekunder dan primer. Untuk data sekunder, peneliti menggunakan metode studi literatur dan untuk data primer, peneliti menggunakan metode wawancara dengan pemangku kebijakan seperti pihak MUI, Bank Indonesia dan representatif dari ulama klasik di Indonesia. Peneliti menggunakan perspektif maqashid syariah dengan enam poin penting maqashid syar'iah yaitu: agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan. Dapat disimpulkan bahwa keenam poin ini, CWLS sudah sesuai dengan prinsip dasar maqashid syari'ah. Peneliti menyatakan bahwa proyek CWLS dari negara ini sungguh bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam. Tidak hanya pengembangan secara filantropi dan sosial namun juga secara produktivitas pengembangan negara.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Puspitari & Khotimah (2022) yang mengkaji tentang hukum fatwa CWLS dalam perspektif Fatwan DSN MUI di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum *normative (doctrinal)*, dengan jenis penelitian studi pustaka dan menggunakan pendekatan *juridic normative*. Sumber primer bersasal dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait dengan kajian hukum mengenai CWLS. Sedangkan, sumber sekunder berasal dari buku, jurnal dan situs web. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa walaupun CWLS dinilai masih belum ada hukum yang mengatur di Indonesia, namun, secara pijakan syari'ahnya tidak terdapat hal-hal yang menjerumus ke arah bathil. Hal ini dikarenakan CWLS lebih condong ke arah manfaat ketimbang hal yang buruk. Hal manfaat seperti pengembangan filantropi umat, pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Dikarenakan bahan kajian yang masih sedikit, penelitian ini masih bersifat pengamatan dan tidak memiliki daya jelajah akademis yang kuat. Kendati begitu, data-data yang diamati cukup banyak dan memiliki daya elaboratif yang kuat dari peneliti.

Penelitian selanjutnya fokus pada *maqashid syar'iah* juga namun lebih bertumpu pada pemikiran Abu Zahra. Pada penelitian ini, Syaichoni

& Suminto (2021) menggunakan kualitatif normatif, yang di mana peneliti fokus meneliti hukum yang ada. Hukum yang diteliti bertumpu pada hukum *maqashid syari'ah, ushl fiqh* Abu Zahra, *Fiqh al-Islami wa Adillathu*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CWLS memiliki tumpuan pada tiga corak pada *maqashid syari'ah* Abu Zahra. Poin pertama adalah mengedukasi secara individual (*tahdzib al-fard*), poin kedua adalah menegakkan keadilan (*iqamah al-'adl*) dan poin ketiga adalah mempromosikan kesejahteraan umat (*jalb al-maslahah*). Menurut peneliti, CWLS dinilai mempromosikan baik dari kesejahteraan ekonomi umat maupun kesejahteraan sosial umat. Kedua hal ini dipadukan bersama dan dinilai untuk meningkatkan kesejahteraan komunal. Penelitian ini cukup kompleks ketimbang penelitian pertama mengenai *maqashid syari'ah* dalam konteks mazhab perspektif ulama, kendati penelitian ini fokus pada pemikiran Abu Zahra. Hal ini membuat kompleksitas penelitian ini semakin variatif, dan tak hanya fokus pada satu narasi, melainkan mengelaborasi dan mengkaitkannya dengan pemikiran yang lain.

Penelitian selanjutnya fokus pada konsep CWLS dalam perspektif teori *maslahah* Al-Buthi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, menggunakan sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, penelitian tesis, surat kabar, media daring yang berkaitan dengan CWLS. Adapula bahan sumber lainnya adalah hukum primer, meliputi: hukum undang-undang negara tentang wakaf dan karya al-Buthi yaitu *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Berhubungan dengan jenis penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulannya menggunakan metode dokumentasi atau teknik dokumenter. Peneliti menghimpun berbagai jenis bahan hukum baik primer maupun sekunder, maupun tersier dan dikurasi menyesuaikan dengan penelitian CWLS. Hasil penelitian ini menyampaikan bahwa CWLS dapat memenuhi kriteria yang dikemukakan oleh al-Buthi. Meski CWLS adalah salah satu dari banyak variabel cara untuk menginfakkan harta tetapi jika konsep dan tujuan yang ditetapkan dalam regulasi CWLS dapat diterapkan dengan baik maka percepatan

lanskap perekonomian Islam di Indonesia akan meningkat pesat. Penelitian ini memiliki data yang tak hanya berpatok pada al-Buthi saja, namun pada sumber-sumber hukum yang lain. (Zain et al., 2021).

Selain pada kajian perspektif hukum fatwa ulama dan *maqashid syari'ah*, beberapa penelitian lainnya adalah fokus pada pengembangan CWLS sebagai instrumen pembiayaan, baik filantropi ataupun pembiayaan negara. Salah satunya adalah penelitian milik Ubaidillah et al., (2021) yang membahas bagaimana CWLS bisa dijadikan instrumen alternatif pembiayaan infrastruktur publik. Metode penelitian ini fokus menggunakan pendekatan desain kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, menggunakan sumber sekunder dari buku, artikel jurnal, majalah, surat kabar, dan data lain yang memiliki relevansi terhadap topik CWLS. Dari pembiayaan negara, CWLS telah berkontribusi dalam pembiayaan kesehatan seperti Rumah Sakit Mata Achmad Wardi. Melihat pengembangan infrastruktur yang terjadi, peneliti menyatakan bahwa instrumen CWLS berpotensi menjadi alternatif untuk pembiayaan infrastruktur negara di ke depannya. Dalam kajian soal infrastuktur dan pengembangan pembiayaan wakaf, peneliti cukup detail dalam membahas kajiannya. Peneliti membandingkan dengan beberapa praktik wakaf di luar negeri dan membandingkannya dengan Indonesia. Hal ini sebenarnya cukup lumrah karena implementasi pembiayaan wakaf di Indonesia hanya sedikit saja. Peneliti juga membahas bagaimana potensi wakaf uang dan implementasinya terhadap CWLS di Indonesia. Kontekstual di penelitian ini cukup detail dalam pembahsannya.

Penelitian selanjutnya adalah milik Sasongko et al., (2021) yang membahas tentang potensi dan tantangan yang dihadapi oleh CWLS di Indonesia pada beberapa waktu yang akan datang. Seperti penelitian konseptual lainnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Mengambil sumber-sumber sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal dan media lainnya dalam memaksimalkan kajian mengenai potensi dan tantangan soal CWLS.

Potensi CWLS di Indonesia tentu besar. Melihat dengan jumlah potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp.2,000 Triliun. Belum lagi dengan perkembangan teknologi, masyarakat lebih berliterasi mengenai produk investasi dan sudah tidak asing untuk berinvestasi dalam medium saham atau pun obligasi. Hal ini yang menguntungkan CWLS sebenarnya. Masyarakat muslim Indonesia yang kian banyak dan juga minat serta literasi masyarakat akan investasi juga semakin tinggi.

Meskipun begitu, literasi wakaf masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Angka di atas hanya masih potensi dan rekaan, belum sampai dengan implementasi sesungguhnya. Belum lagi dengan tingkat relihiutas yang akan memengaruhi minat masyarakat mengenai CWLS. CWLS adalah alternatif dari sumber pembiayaan negara dan pengembangan filantropi, namun peneliti mengakui harus adanya dukungan penuh dari pemerintah dan pemangku kebijakan agar programnya bisa berjalan dengan lancar. Kekurangan artikel jurnal ini adalah hal di sini masih bersifat konseptual dan belum adanya hal konkrit dan implementatif. Namun, di situlah letak kelebihanannya. Artikel jurnal ini dirilis tahun 2018, ketika CWLS masih dalam tahap pengembangan sebelum dirilis dari pemerintah pada tahun 2020. Artikel ini sudah cukup jelas dan detail dalam menjabarkan apa potensi, tantangan dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada masa depan CWLS.

Penelitian selanjutnya fokus pada kajian mengenai pembangunan berkelanjutan pada konsep CWLS. Hendrawan (2020) menggunakan metode kepenulisan tidak ditulis secara literal, namun dari sekilas, dapat dilihat kalau penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan metode studi kepustakaan dengan data, artikel jurnal dan buku yang dihimpun, dikurasi, dan diambil demi kepentingan penelitian ini. Penelitian ini fokus pada kajian ekonomi mikro, membahas bagaimana dana filantropi seperti wakaf bisa dikaitkan dengan pembiayaan negara karena sifatnya tidak boleh dihabiskan dalam satu waktu melainkan harus tetap diputar dan diinvestasikan dalam jangka waktu panjang.

Peneliti acap kali mengutip beberapa pengembangan dan kinerja wakaf di luar negeri untuk dijadikan sebagai referensi di Indonesia. Negara seperti Bangladesh, Turki, Malaysia kian disebutkan, bahkan negara yang dicap sekuler dan tidak memiliki mayoritas masyarakat muslim seperti Singapura mengembangkan wakafnya. Walaupun fokus pada CWLS, peneliti dengan detail mendedah instrumen wakaf uang dan juga sukuk dan mengkolerasikannya dalam satu wacana yang utuh. Wacana peneliti fokus dalam mempromosikan CWLS sebagai salah satu pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Meskipun seperti artikel jurnal yang lain masih bersifat konseptual, penelitian ini memiliki arah dan tujuan yang jelas mengenai konsepnya tentang CWLS dan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya adalah penelitian yang fokus pada seri SW001 dalam perspektif pemanfaatan imbal hasilnya. Wati, et.al.. (2022) dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada pendekatan studi kasus pada Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Serang, Banten. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk eksplorasi pendapat, perspektif dan wacana dalam memahami makna dari yang disampaikan partisipan sebagai objek penelitian. Pengolahan data dari hasil wawancara menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti, merupakan software *qualitative analysis* dalam melakukan kodifikasi data dari berbagai sumber utama yang kemudian dilanjutkan dengan visualisasi hasil berupa *networking view*. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa Seri CWLS SW001 ini sangat berguna dalam pengembangan infrastruktur kesehatan, dengan dana terkumpul Rp50.849.000.000,00 yang sebagian besar merupakan wakaf temporer, untuk wakaf permanen jumlahnya tidak mencapai Rp100 juta. Untuk itu pihak manajemen Rumah Sakit Mata Achmad Wardi mengajukan proposal kepada Badan Wakaf Indonesia untuk menambah layanan retina center. Tidak hanya memperoleh imbalan atau kupon sebesar 5% per tahun (fixed rate) namun juga imbal hasil (yield) sebesar 6,15% karena merupakan program khusus antara Badan Wakaf Indonesia dengan Kementerian

Keuangan sehingga diberikan diskon di awal pada saat penempatan. Penelitian ini cukup jeli dan detil dalam menyajikan datanya yang bersifat kualitatif, hal ini yang menjadi kelebihan dan keunggulan penelitian yang membuat penelitiannya meyakinkan dan implementatif.

B. Landasan Teori

1. Sukuk

a. Sukuk secara Pengertian Bahasa dan Definisi

Dalam Sinulingga et al., (2022) Sukuk adalah bentuk jamak dari “shakk’ yang berarti sebagai dokumen atau sertifikat dari bahasa Arab. Sukuk mewakili penuh atas kepentingan penuh atas suatu aset atau sekelompok dan sehimpun aset. Sukuk bukanlah istilah baru dalam sejarah perdagangan Islam, sukuk sering disebut sebagai istilah untuk perdagangan internasional. Sukuk terlibat dalam perdagnagan pasar Internasional dan dapat menggerakkan arus kas keuangan menuju luar pasar domestik. Sukuk juga disebut sebagai Surat Berhaga Syariah Nasional (SBSN) atau juga disebut dengan Obligasi Syar’iah. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Secara “terminologi”, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil (margin/fee) serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo (Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002). Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Finacial Institution (AAOIFI), sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang menjadi bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.

b. Jenis dan Macam-macam Sukuk

Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution*) sukuk dibagi menjadi dua macam, yaitu: sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Sri Nurhayati (2008) dalam Kasnelly (2021) menyatakan bahwa jenis atau struktur sukuk sesuai yang dengan dasar syariah digunakan dalam penerbitan sukuk tersebut. Berikut adalah beberapa struktur sukuk berdasarkan pijakan akadnya:

1) Sukuk Mudarabah

Merupakan sukuk yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapat yang diperoleh oleh investor sukuk tergantung pada pendapat tertentu dari emiten. Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapat kotor (laba kotor) atau pendapatan bersih (laba bersih) dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati (Fatwa DSN-MUI No. 15/2000).

2) Sukuk Ijarah

Jenis sukuk kali ini menggunakan akad sewa-menyewa sehingga pendapatannya bersifat tetap dan berupa uang sewa atau pendapatan sewa, yang informasi besar sewanya sudah dikehatui sejak awal sukuk diterbitkan. Imbal hasil sukuk ijarah lebih pasti ketimbang sukuk mudharabah dikarenakan besaran uang sewa sudah diketahui sejak awal penerbitan. Dengan demikian, membuat sukuk dengan metode ijarah memiliki resiko rendah.

3) Sukuk Musyarakah

Sukuk ini diterbitkan berdasarkan akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, atau mengembangkan proyek yang sudah ada, membiaya kegiatan suatu usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati

sedangkan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing.

4) Sukuk Istishna

Sukuk ini diterbitkan berdasarkan sebuah perjanjian atau akad istishna di mana para pihak penyelenggara menyepakati akad jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun syarat dan ketentuan akan disepakati terdahulu sebelum melakukan transaksi.

5) Sukuk Wakalah

Sukuk wakalah adalah sebuah transaksi sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad wakalah, yaitu pelimpahan suatu kuasa oleh satu pihak ke pihak yang lain dengan perwakilan atas hak tersebut. Seorang agen (wakil) yang menerima mandat boleh mengambil atau menerima komisi berupa ujah atau upah atas jasanya yang sudah mewakili hak tersebut.

c. Sukuk dalam Pijakan Fikih dan Pendapat Ulama

Selain wakaf uang, sukuk adalah salah satu elemen dalam CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*), maka dari itu demi kepentingan penelitian ini, penulis akan mengelaborasi dan menjabarkan bagaimana sukuk dalam perspektif ulama fikih agar mendapatkan kesinambungan dari perspektif fikih muamalah terhadap CWLS yang akan dibahas dalam sub-bab selanjutnya. Dalam konteks CWLS, sukuk menjadi medium investasi dari wakaf uang. Pada dasarnya, CWLS adalah wakaf uang yang berdasarkan hasil investasi dari sukuk. Definisi dan jenis-jenis sukuk sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, di bab ini, penulis akan lebih fokus dalam perspektif ulama, dan juga pijakan hukum atas sukuk di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Sukuk atau Obligasi Syariah telah memiliki pijakan halalnya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 32/DSN- MUI/IV2002.

Dalam fatwanya, obligasi yang dibolehkan sesuai dengan syariah dengan ketentuan tidak memiliki bunga, berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan wajib membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin dan membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Dalam obligasi syariah ini akad yang digunakan adalah: mudaharabah, musarakah, murabahah, salam, ishtisna dan ijarah. Lebih lanjut lagi dalam obligasi syariah, jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Selain itu, hasil pendapatan yang didapatkan dari emiten harus diinvestasikan dalam sector atau lanskap yang bersifat usaha halal (Haerisma, 2014).

Lebih lanjut dalam Al-Qur'an dijelaskan dasar mengenai sukkuk. Walaupun tidak ada penyebutan mengenai sukkuk, namun ini adalah pijakan dasar dari sukkuk:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Selain itu, dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Lebih lanjut, dalam penerbitan sukuk, ada beberapa metode yang sudah disetujui oleh *best international practice* dengan beberapa metode di bawah ini:

- a. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (yield) penawaran pembelian, dan dicatat dalam book order oleh investment bank yang bertindak sebagai bookrunner.
- b. Metode Lelang adalah metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan oleh agen yang melaksanakan lelang.
- c. *Private placement* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, dimana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (terms & conditions) yang disepakati bersama. Penerbitan Sukuk pada umumnya dilakukan melalui (Special Purpose Vehicle) SPV sebagai penerbit, namun dapat pula dilakukan secara langsung oleh originator/obligor.

Selain itu, sukuk terdiri dari pemangku kebijakan dari pihak-pihak yang terlibat dari penerbitan sukuk, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk ada sebagai berikut:

1. Obligor, pihak yang bertanggung jawab dari pembayaran pokok
2. *Special Purpose Vehicle* (SPV) yaitu sebuah badan hukum yang didirikan atas penerbitan sukuk

3. Investor sebagai pemegang sukuk yang memiliki hak aset
4. *Sharia Dvisor* atau penasehat bagian syariah yang memberikan fatwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip syariah
5. Wali Amanat yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk.

Untuk memahami perbedaan Sukuk dengan Obligasi Konvensional, berikut adalah penjelasannya pada tabel satu ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Sukuk dan Obligasi Konvensional
[Sumber: Aminy & Hurriati, (2018)]

| Variabel | Sukuk | Obligasi Konvensional |
|---------------------|--|--|
| Akad (Transaksi) | 14 Jenis akad (AAOIFI) | Tidak ada akad |
| Sifat | Bukan utang, melainkan bersifat investasi | Surat Utang |
| Jaminan Aset | Minimum 51% dari aset (tergantung kesepakatan kontrak) | Umumnya tidak ada karena tidak memerlukan jaminan aset |
| Klaim | Kepemilikan terhadap aset, proyek, atau jasa yang menjadi obyek kontrak | Klaim kreditor terhadap barang yang dipinjamkan |
| Jaminan | Berupa hak | Pada umumnya tidak ada |
| Return | Tidak dijamin oleh penerbit sukuk | Tetap |
| Kupon | Pendapatan/bagi hasil | Bunga/riba |
| Jenis Investor | Syariah/Konvensional | Konvensional |

| | | |
|-----------|--|-------------------------------------|
| Tujuan | Sesuai dengan syariah, tidak boleh menyalahi aturan syariah | Dapat dilakukan untuk tujuan apapun |
| Fatwa DSN | No. 33/DSN-MUI/X/2002 Obligasi Syariah Mudharabah No. 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah | Tidak ada |

d. Pengelolaan dan Pelaksanaan Sukuk di Indonesia

Setelah menganalisa dan mengelaborasi sukuk secara pijakan fikih dan pendapat ulama, selanjutnya, peneliti akan membahas bagaimana perkembangan pengelolaan dan pelaksanaan sukuk di Indonesia. Proses analisa ini berguna dalam melihat, memeriksa dan menganalisa bagaimana sukuk diterapkan di Indonesia. Melihat sukuk juga adalah produk keuangan kontemporer di Indonesia, menganalisa dan melacak proses pengelolaan dan pelaksanaannya adalah langkah yang tepat. Hal ini tepat karena sukuk adalah salah satu elemen dalam CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) yang kemudiannya dalam analisa ini akan berguna bagi pendedahan mengenai CWLS di sub-bab selanjutnya.

Seperti instrumen keuangan berbasis syariah lainnya, pasar modal syariah terbilang baru muncul dalam lanskap keuangan syariah Indonesia. A. Haerisma (2014) menyatakan bahwasannya pasar modal syariah diluncurkan pada 14 Maret 2003. Kemunculan pasar modal syariah menjadi salah satu harapan bagi pasar modal, yakni bahwasannya adanya pasar modal yang berdasarkan prinsip dan pijakan syariah. Perkembangan pasar modal syariah juga dikaitkan dengan pengembangan lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat

menyebabkan pasar modal dan lembaga keuangan syariah lainnya menciptakan sistem yang integral satu sama lain dan menjadikannya suatu sistem yang utuh. Salah satu instrumen pasar modal yang diperkirakan akan berkembang pesat adalah obligasi syariah. Pada mulanya, banyak ulama dan para ahli fikih yang khawatir mengenai kehalalan obligasi syariah. Dikarenakan obligasi berbasis pada surat utang, sedangkan dalam kaidah Islam tidak mengenal utang yang memiliki bunga. Namun, obligasi syariah memiliki sistem yang berbeda dengan obligasi konvensional. Dalam obligasi syariah atau sukuk ini, kupon yang diberikan tidak lagi berdasarkan bunga, tetapi bagi hasil atau margin/fee. Jelas bahwasannya basis dari obligasi syariah tidak mengandung sifat ribawi seperti obligasi konvensional. Obligasi syariah lebih mengarah kepada investasi bagi hasil. Keabsahan obligasi syariah sudah divalidasi dan diakui oleh lembaga negara agama Islam Indonesia yaitu ketika MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 32/DSN- MUUIX/2002 tersebut mengenai obligasi syariah.

Direktur Pembiayaan Syariah Dirjen PPR Kementerian Keuangan Suminto menyatakan bahwa, lembaga standardisasi keuangan syariah Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) memiliki 14 struktur penerbitan sukuk. Empat skim di antaranya sudah digunakan Pemerintah Indonesia, yakni ijarah lease and sale back, ijarah asset to be leased, ijarah al-khadamat, dan wakalah. Dari data Bursa Efek Indonesia, sukuk yang sudah diterbitkan pemerintah sepanjang 2014 mencapai Rp 3,406 triliun, sukuk ritel Rp 144,465 triliun, sukuk berbasis proyek Rp 22,763 triliun, dan Islamic T-Bills Rp 23,739 triliun. (Ridawati, 2023)

Dalam mengidentifikasi pijakan fikih dari obligasi syariah atau sukuk, peneliti harus terlebih dahulu menjabarkan jenis dan bentuk

dari sukuk atau obligasi syariah. Hal ini berguna dalam menavigasikan jenis dan perkara yang ada dalam banyak jenis sukuk. Dengan begitu, navigasi akan jenis sukuk ini yang nantinya menentukan pijakan teoritis fikih dari CWLS. Lebih lanjut, IDX (2021) dalam Ridawati (2023) menjelaskan bahwa jenis-jenis sukuk dapat disimak dalam paragraph berikut ini:

- A. Berdasarkan Penerbit: *Sovereign* sukuk adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. *Corporate* sukuk adalah sukuk yang diterbitkan oleh instansi korporasi swasta
- B. Berdasarkan Akad: Akad Ijarah,. Akad ijarah dapat dibagikan dalam beberapa jenis, yakni: Ijarah Mowsufa, Manfaa Ijarah, Manfaa Ijarah Mowsufa Bihtima. Kemudian, Milkiyat Al Khadamat, Al Salam, Al Istisna, Al Murabahah, Al Musharakah, Al Mudharabah, Al Wakalah, Al Mura'a, Al Musaqah, Al Muaqarasa.
- C. Berdasarkan Return: *Zero Coupon* Sukuk, *Fixed Rate* Ijara Sukuk, *Floating Rate* Ijara Sukuk, *Fixed Rate Hybrid/Pooled* Sukuk, *Musharakah Term Finance* Sukuk, *Salam* Sukuk
- D. Berdasarkan sifat diperdagangkan: *Tradable* Sukuk adalah sukuk yang dapat didagangkan dan dipindah-tangankan. Contoh: Sukuk Ijarah dan Sukuk Mudharabah. Kemudian, *Non-Tradable* Sukuk adalah sukuk yang tidak bisa diperdagangkan yaitu sukuk yang mempresentasikan pendapatan sejumlah kas atau barang modal. Contoh: Sukuk Salam, Sukuk Wakalah, Sukuk Murabahah


Fauziah & Nurwahidin, (2020) menyatakan bahwa sukuk Mudrabah dan Ijarah adalah skema sukuk yang umum digunakan dalam transaksi skema sukuk. Namun, untuk konteks CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) seri SW001 tidak menggunakan dua akad tersebut. Dalam CWLS seri SW001 menggunakan batas investasi *private placement* di mana hanya beberapa orang saja yang bisa berinvestasi

di sana. Jenis sukuk yang digunakan adalah sukuk yang tidak dapat diperdagangkan atau *non-tradable* sukuk dengan akad sukuk al-Wakalah. Berikut adalah penjelasan dari skema sukuk al-Wakalah dari gambar Pengembangan dan pengelolaan akad wakalah ini, sistematika dan rukunnya dijelaskan dalam fatwa DSN MUI NO:131/DSN-MUI/X/2019 mengenai Sukuk Wakaf, dengan skema sebagai berikut:

- a. Investor (*Muwakkil*) melakukan akad *Wakalah bi al-Istitsmar* dengan *Wakil*;
- b. Nazir atau pihak ketiga yang menerbitkan Sukuk bertindak sebagai *Wakil*;
- c. *Muwakkil* memberikan *Wakalah* kepada *Wakil* untuk mengembangkan dan menginvestasikan (*istitsmar*) dana dari *Muwakkil* dalam usaha untuk mengoptimalkan aset wakaf
- d. Pada konteks Sukuk yang diterbitkan oleh Nazir, maka kedudukan manfaat aset wakaf boleh disewa oleh entitas Sukuk *Wakalah bi al-Istitsmar*;
- e. Jika terjadi kerugian karena kesalahan Nazir dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk *Wakalah bi al-Istitsmar*, maka Nazir bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (*tsamrah*) aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset wakaf;
- f. Dalam hal sukuk yang diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat melakukan akad dengan Nazir sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad ijarah atau akad *Hikr*;
- g. Dana Sukuk harus digunakan untuk *istitsmar* (investasi/kegiatan usaha) yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Seluruh hasil *istitsmar* menjadi hak *Muwakkil*;

- i. Dalam hal *Wakil* berhasil mendapatkan *istitsmar* melebihi target keuntungan tertentu, maka kelebihan tersebut hanya boleh menjadi hak *Wakil*, baik Sebagian atau seluruhnya;
- j. *Wakil* wajib mengembalikan modal *Muwakkil* pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan kesepakatan;
- k. Ketentuan lain terkait Wakalah yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: I27IDSN-MUI/VIL12019 tentang SukuWakalah bil Istitsmar dan Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUVIV/2000 tentang Wakalah.

Pengelolaan dalam sukuk yang menggunakan akad Wakalah bisa dipahami melalui gambar bagan pada bawah ini:



Direktorat Pembiayaan Syariah
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang – Kementerian Keuangan RI

Gambar 2.1 Skema Wakalah (Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah)

2. Wakaf

Dalam Al-Kabisi (2004), secara bahasa wakaf berasal dari *al-habs* (menahan). Kata *Al-Waqf* adalah bentuk ungkapan dari *waqfu al-syai'*. Dengan demikian, secara bahasa pengertian wakaf adalah menyerahkan atau menahan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan, karena suatu barang milik itu dipegang oleh orang lain. Seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu. Lebih lanjut, Al-Kabisi (2004) menyimpulkan bahwa sesuai dengan definisi Ibn Qudaramah, dan yang lain sependapat dengan lainnya, bahwasannya wakaf adalah “*menahan asal dan mengalirkan hasilnya*”. Pemilihan definisi ini berasal dari kutipan hadis Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab yang menyatakan, “menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya”. Al-Kabisi menyatakan bahwa pernyataan ini sudah seharusnya dipercayai dan dipegang karena mengingat ini merupakan kutipan langsung dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber utama.

Menurut Al-Kabisi, definisi ini cukup jelas dan sempurna dalam menggambarkan definisi dari wakaf dikarenakan hanya fokus pada hakikat wakaf sebagai wakaf saja, bukan peribadatan yang lain. Ia tidak mengandung perincian yang dapat mencakup pengertian yang lain, seperti mengisyaratkan mengenai pendekatan diri kepada Allah SWT atau ketentuan kepemilikan wakif. Sedangkan menurut UU No.41 Tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Dapat dikatakan dari beberapa data kualitatif yang disadur dari pendapat ahli dan juga Negara melalui peraturan undang-undang, bisa dikatakan bahwa wakaf adalah sebuah kegiatan yang menahan dan menyerahkan sebagian harta benda milik seseorang/kelompok untuk dimanfaatkan manfaatnya untuk dalam periode waktu tertentu demi kepentingan dan kesejahteraan umat.

3. Hukum Wakaf

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum wakaf. Beberapa ulama mutlak memperbolehkan wakaf, namun sebagiannya ada juga yang tidak. Beberapa dari ulama ini juga memperbolehkan wakaf hukumnya dalam beberapa kondisi tertentu, dihalalkan saat kondisi tertentu dan di-tidakperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan beberapa kondisi tentatif. Sebelum merujuk kepada beberapa pendapat para ahli fikih, ada baiknya penulis menjabarkan sumber primer dalam kajian agama Islam, yaitu: kitab Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Ini adalah beberapa sumber dari Al-Qur'an dan beberapa Hadis Rasulullah SAW. Pertama, adalah ayat Al-Qur'an:

a. Ayat Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya (Q.S Ali-Imran:92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Q.S. AL-Baqarah:261)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Dalam konteks Al-Qur'an, memang belum ada syarat yang secara gamblang dalam mengisyaratkan wakaf sebagai rangkaian ibadah, kendati begitu, para ulama menyatakan bahwa wakaf bisa diibaratkan sebagai sedekah. Walaupun memiliki makna yang berbeda, wakaf bisa diibaratkan dengan sedekah/infak karena wakaf adalah kegiatan menderma/memberi suatu hal dengan pihak lain. Ayat-ayat yang dijelaskan di atas adalah manifestasi dari kegiatan menderma itu, dan wakaf adalah salah satu kegiatan filantropi dalam islam. Walaupun rukun dan pelaksanaannya memiliki syarat dan rukunnya sendiri, dalam hal ini sudah diisyaratkan bahwa kegiatan filantropi memiliki berkah dan kegiatan yang dicintai oleh Allah SWT (Asri et al., 2020)

b. Hadis Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرَبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang

lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, ”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْفَعُ ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَاتَّكُمُ تَطْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ اخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ
 عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang untuk menarik sedekah (zakat). Lalu dikatakan kepadanya, bahwa Ibnu Jamil, Khalid Ibn Walid dan 'Abbas Ibn 'Abdul Muttalib enggan menunaikannya. Maka Nabi SAW bersabda, "Mengapa Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat, padahal semula dia miskin, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun Khalid, maka kalian telah menganiaya Khalid. Dia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya pada jalan Allah. Sedangkan 'Abbas Ibn 'Abdul Muttalib, dia adalah paman Rasulullah SAW, maka wajib baginya membayar zakat dan sejumlah perhitungan yang senilai dengan zakat (yakni dua kali lipat dari zakat orang biasa)"

Dalam Usman (2015) menyatakan bahwa hadis pertama yang diriwayatkan Ibnu Hajar adalah salah satu hadis paling sering digunakan sebagai dasar pijakan wakaf disyariatkan. Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa ini wakaf Umar ini adalah salah satu wakaf pertama dalam sejarah Islam. Pada hadis kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah bagaimana hukum hadis sebagai sedekah sunnah. Di hadis tersebut membahas bagaimana zakat (sedekah wajib) harus dilaksanakan. Hadis ini merujuk kepada Khalid bin Walid yang telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya sebagai sedekah sunnah. Logikanya, orang tidak akan melakukan sedekah sunnah ketika sudah melakukan sedekah wajib. Hadis itu juga mengisyaratkan tentang wakaf sebagai harta bergrak dan juga dibolehkannya harta diwakafkan saat berada pada orang yang mewakafkannya (wakaf).

c. Pendapat Ulama

Selanjutnya, penulis akan membahas dan mengeksplorasi definisi wakaf dalam perspektif empat mazhab.

1) Mazhab Syafi'i

Dikutip dari Al-Kabisi (2004) para ahli mazhab Syafi'i mendefinisikan beberapa penjelasan dengan definisinya masing-masing, berikut adalah ringkasannya:

- a) Imam Nawawi, seorang ulama dari kalangan syafi'i menjelaskan bahwa Wakaf adalah "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada. Dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah"
- b) Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinsikannya dengan "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

- c) Dari beberapa definisi ini, penulis mengambil makna dari Syaikh Al-Qalyubi yang menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan.

Lebih lanjut, para ulama syafi'i menganggap bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam definisi ini, mayoritas ulama syafi'i menyetujui bahwa wakaf sifatnya mengikat (*lazim*), maka dari itu wakif tidak dapat menarik kembali harta yang sudah diwakafkan. Lebih dari itu, wakif tidak boleh menjual ataupun mewariskan harta wakafnya karena bersifat mengikat.

2) Mazhab Hanafi

Dikutip dari Rozalinda (2015), ulama Hanafiyah, dari Abu Hanafi mendefinisikan bahwa “Wakaf adalah menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang”. Penjelasan mengenai wakaf dari Abu Hanifah mengisyaratkan bahwa wakaf adalah menahan benda milik orang untuk dimanfaatkan sepenuhnya kepada kepentingan khalayak umum, bukan menyerahkan sepenuhnya secara hak milik kepada khalayak umum. Berdasarkan definisi ini, Abu Hanifah juga ingin mengisyaratkan bahwa wakaf bersifat *ghairu lazim* (tidak mengikat) dalam arti sesungguhnya bahwa orang yang berwakaf (wakif) bisa menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Lebih lanjut, Abu Hanifah menyatakan wakaf bersifat terikat jika dalam tiga kondisi: ada keputusan dari

hakim, wakaf untuk masjid dan wakaf terkait dengan warisan sang wakif (yang sudah meninggal).

Al-Murghinany menambahkan konteks tambahan dalam definisi wakaf menurut Abu Hanifah, ia menambahkan bahwa wakaf ialah kegiatan menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sedekah. Kontekstulisasi dari Al-Murghinany dapat dipahami lebih mudah, dalam artian: wakaf adalah menahan harta dari hak milik yang tidak lepas untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Namun, kendati sederhana, definisi ini dianggap kurang sempurna dari kalangan ulama karena terlalu menyederhanakan makna dari wakaf tersebut.

3) Mazhab Malikiyah

Ibnu Arafah, ulama dari mazhab Maliki mendefinisikan bahwa Wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meski hanya pengiraan (Al Kabisi, 2004). Para ulama membantah definisi Ibnu Arafah dengan menilai bahwa wakaf bersifat abadi atau selama-lamanya, dan seolah menafikan wakaf yang bersifat sementara. Dalam Rozalinda (2015) menambahkan bahwa pemaknaan wakaf dalam mazhab Malikiyah selaras dengan mazhab Hanafi, yaitu *ghairu lazim* (tidak terikat). Secara umum, mazhab Malikiyah menyepakati bahwa definisi wakaf ialah “menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif”. Lebih lanjut, ulama Malikiyah tidak menyaratkan bahwa wakaf itu selama-lamanya (abadi) . para ulama beralasan bahwa tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat keabadian dalam teks-teks yang ditemukan.

4) Mazhab Hanabilah/Hambali

Dalam Al Kabisi (2004), Ulama Hanabilah, Ibnu Qudamah mendefinisikan wakaf sebagai menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Mazhab Hambali atau Hanabilah memiliki pendapat yang sama mengenai sifat keterikatan wakaf, mereka menganggap bahwa wakaf bersifat terikat. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa dalam keterikatan, wakaf itu akad *tabarru'* (sumbangan atau hal yang bersifat filantropis) yang menghalangi adanya akad yang lain; jual-beli, waris, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Ahmad bin Hambal memiliki pernyataan yang sama seperti Imam Syafi'i, ia menyatakan bahwa wakaf tidak bersifat mengikat jika wakif melepaskan hak kepemilikannya kepada orang lain, selain dari itu, wakaf bersifat mengikat. Pendapat Ahmad bin Hambal diperkuat dengan dasar hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Hadis ini berasal dari Umar bin Khattab ketika mendapatkan tanah di Khaibat, Umar bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dari beberapa penjabaran dari empat mazhab, dapat dikatakan bahwa secara umum, definisi ulama ini selalu diawali dengan kata “menahan harta”. Dengan demikian, dapat dipahami dan disetujui bahwa wakaf adalah kegiatan menahan harta. Kendati begitu, empat mazhab ini memiliki selisih pendapat mengenai keterikatan keberpemilikan antara wakif (orang yang mewakafkan) dengan benda yang diwakafkan. Mazhab ulama Syafi'i dan Hambali/Hanabilah sepakat bahwa harta yang diwakafkan tidak dapat dikembalikan atau ditunaikan karena bersifat mengikat (*lazim*), Namun, ulama dari kalangan Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa wakaf tidak bersifat mengikat (*ghairu lazim*), sehingga masih bisa dikembalikan dan diwariskan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Melihat

penjabaran dasar dari empat ulama mazhab, hal ini bisa menjadi pedoman untuk menavigasi dan memetakan kemana arah produk CWLS ini berpedoman. Mengingat CWLS adalah gabungan dari sukuk dan wakaf uang dan merupakan salah satu instrumen pengembangan investasi yang dikemukakan oleh negara, maka dari itu, penulis akan membandingkan implementasi produk CWLS SW001 dengan berbagai sumber pijakan islam agar terciptanya perspektif fikih muamalah tersebut di dalam beberapa bab yang akan datang.

Kelompok yang memperbolehkan wakaf dengan menghukum secara sunnah adalah ulama dari kalangan Syafi'iah, Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Empat ulama mazhab besar ini memperbolehkan wakaf dengan hukum sunnah. Adapun ulama lain yang menjatuhkan sunnah pada wakaf adalah ulama dari kalangan Zahiriyah, Zaidiyah dan Ja'fariyah. Menurut kelompok ini, wakaf dibolehkan secara hukum dan benda yang diwakafkan bisa berupa rumah, tanah (dengan bangunan dan taman), senjata keledai dan lain sebagainya.

Kelompok yang berpendapat bahwa secara mutlak tidak memperbolehkan wakaf adalah Qadhi Syuraih, Abu Hanifah (dalam satu riwayat hadis), dan mayoritas penduduk Kuffah. Hal ini berpendapat bahwa Abu Hanifah pernah membatalkan wakafnya (Al Kabisi, 2004). Al Kabisi (2004) menguraikan pendapat-pendapat mengenai penetapan hukum wakaf dengan menyatakan bahwa ia memilih pendapat yang membolehkan wakaf secara mutlak. Hal ini melihat kecenderungan bahwa sifat wakaf yang menyerupai sedekah yang dihukum sunnah. Wakaf juga dicap sebagai sedekah jariyah. Adakalanya wakaf menjadi haram ketika diniatkan untuk mencelakai hak ahli waris. Ketika seorang ahli waris

mewakafkan warisannya hanya kepada anak laki-laki, sehingga perempuan tidak mendapatkan haknya.

Dalam menyikapi beberapa perbedaan pendapat ini, bisa dilihat bahwa wakaf sifatnya dibolehkan dengan hukum sunnah. Merangkum semua yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis dan juga pendapat ulama, dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan salah satu jelmaan dari "menderma" yang bersifatnya menahan harta dengan syarat-syarat tertentu. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana rukun dan syarat dari wakaf, di sub-bab selanjutnya peneliti akan mengkaji bagaimana rukun dan syarat wakaf yang berlaku.

4. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Dalam Ath-Tayyar, et.al (2017) menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bagian berikut ini:

- 1) Wakif, Orang yang mewakafkan, Ia harus mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam mendermakan harta. Selain memiliki kecakapan secara hukum dan pengetahuan akan wakaf, sang wakif juga harus memahami sifat *tabarru* (sifat melepaskan hak milik untuk hal-hal bersifat nirlaba dan filantropis dan tidak mengharapkan imbalan secara materil). Seseorang yang cakap hukum memiliki lima syarat yaitu: Berakal, Balig, Cerdas, Atas kemauan sendiri, dan wakif adalah merdeka dan pemilik harta atas harta yang diwakafkan itu.
- 2) *Mauquf*, yaitu barang milik wakif yang diwakafkan. Menurut Rozalinda (2015) menyatakan bahwa syarat-syarat benda wakaf harus memenuhi persyaratan: 1) *Mal Mutaqqim* benda yang boleh memanfaatkannya menurut syariat) tanpa membedakan benda bergerak atau tidak bergerak. 2) Diketahui bahwa Batasan yang jelas, jenis dan tempatnya secara pasti keberadaanya. 3) Dapat dipindahkan hak milik dan keberadaanya. 4) Merupakan benda milik wakif secara sempurna/absolut, Jika benda itu ternyata milik serikat atau kolektif, maka harus diwakafkan atas nama kelompok tersebut.
- 3) *Mauquf 'alaih*, yaitu penerima manfaat dari wakaf tersebut, baik golongan, orang atau pihak tertentu. Dalam UU NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan bahwa benda wakaf hanya digunakan untuk: memfasilitasi sarana ibadah, pendidikan, Kesehatan, membantu fakir miskin, dan atau yang memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan dasar-dasar pijakan Islam. Tujuan wakaf ini disebutkan oleh wakif saat ikrar lafadz wakaf.

4) *Shighoh* atau *Shigat*, yaitu lafal dari akad wakaf. Lafal wakaf haruslah jelas, seperti *Aku Mewakafkan*, *Aku menahan harta* dan lafal lainnya yang menyatakan bahwa sang wakif telah mewakafkan hartanya. Dengan lafal tersebut maka wakaf telah sah tanpa menggabungkan perkara lain. Lebih lanjut, jika sang wakif harus mengucapkan pengucapan yang jelas kemana arah wakaf ini akan didermakan atau menjelaskan maksud dari alasan harta tersebut diwakafkan.

b. Syarat Wakaf

Dalam Ath-Tayyar, et.al (2017) menyatakan bahwa beberapa syarat wakaf ada empat sebagaimana dikatakan dalam pernyataan berikut ini:

- 1) Wakaf dilakukan pada barang yang boleh dijual dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, seperti harta tidak bergerak, hewan, perkakas, senjata dan lain sebagainya.
- 2) Wakaf digunakan untuk kebaikan, seperti untuk kepentingan orang-orang miskin, masjid, kaum kerabat yang miskin atau ahli *dzimmi*
- 3) Wakaf dilakukan pada barang yang telah ditentukan. Jadi, hukumnya tidak sah pada barang yang tidak diketahui
- 4) Wakaf dilaksanakan tanpa syarat. Wakaf dengan syarat tidak sah kecuali seseorang menyatakan bahwa “Itu adalah harta wakaf setelah aku wafat” Wakaf tetap sah dengan prosedur seperti ini.

5. Wakaf Uang

CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) memiliki dua komponen: wakaf uang dan sukuk. Pada bab ini, penulis akan mendedah masing-masing komponen: Wakaf Uang, Sukuk dan CWLS untuk analisa lebih dalam agar dapat dipahami secara keseluruhan. Pada sub-bab ini, penulis akan terlebih dahulu membahas wakaf uang secara sejarah, bahasa dan pengertiannya.

a. Wakaf Uang secara Historis

Di Indonesia, wakaf sudah dilakukan sejak zaman kesultanan Islam melanda nusantara pada sekitar abad ke-16. Umumnya, wakaf pada masa itu fokus pada wakaf benda tak bergerak, dan peruntukannya biasanya untuk pembangunan masjid dan makam. Beberapa wakaf yang telah terjadi pada zaman kesultanan Islam seperti: Masjid Kauman di Cirebon merupakan wakaf dari Sunan Gunung Jati, Masjid Demak adalah wakaf dari Raden Patah, Masjid Agung Kauman di Yogyakarta juga merupakan wakaf dari Sultan Agung. Pengaturan wakaf pada zaman kesultanan Islam terutama di Jawa (khususnya Jawa Tengah) diatur oleh No. 605, jo. Besluit Gouvernemen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760).

Pada zaman kolonial Belanda, tidak banyak pembangunan atau pembiayaan mengenai wakaf, namun para petinggi kolonial mengatur tanah dan kepemilikan tanah wakaf seperti surat edaran 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana Bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Verijdogdiesten en wakaf. Pada pasca-kemerdekaan, perwakafan belum diatur dalam undang-undang negara karena wakaf dinilai masih masuk pilar hukum Islam. Pada pasca-kemerdekaan wakaf masih fokus pada wakaf tanah, pemerintah hanya melakukan intervensi pada regulasi dan aturan dalam mengatur wakaf tanah dan segala benda tak bergerak lainnya. Sampai pada perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai dan wakaf uang, pemerintah mencoba transformasi wakaf tunai, mengenal tentang wakaf sebagai benda cair yang dikelola secara berkala (Itang & Syakhabyatin, 2017).

Selaras dengan pembentukan BWI (Badan Wakaf Indonesia) pada tahun 2004 demi pengembangan wakaf di Indonesia, wakaf akhirnya mempunyai tempat dalam wacana pembiayaan filantropi

dan lainnya di Indonesia dan diurus oleh negara. Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang, yaitu pertama, melakukan pembinaan terhadap nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, memberhentikan dan mengganti nadhir. Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dan sampai sekarang pengembangan wakaf uang kian dikembangkan oleh BWI dengan berbagai program yang ada (Aziz, 2017).

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, Nur & Negeri (2019) berpendapat hitungannya dapat mencapai Rp. 3 Triliyun dalam setahun. Investasi akan wakaf uang ini bisa terus berkembang. Hasil investasi ini setidaknya dapat diperoleh dana segar setidaknya Rp.270 Milyar dalam satu tahun dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme dan kemungkinan yang bisa terjadi atas hasil investasi wakaf uang ini dapat dijalankan dalam beberapa tahap, seperti: mobilisasi dana wakaf, manajemen investasi dana, dan perluasan pemanfaatan dana. Jika pengembangan akan investasi wakaf uang tetap dijalankan dapat dilihat masa depan cerah akan pengembangan medium ini. Tak hanya dalam pengembangan filantropi tapi juga untuk pemberdayaan umat.

b. Wakaf Uang secara Bahasa, Pengertian dan Dalil Agama.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, "*Waqaffa*" yang secara literal berarti menahan. Lebih lanjut Kahf (2016) dalam Rini (2020) menyatakan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai memegang

properti tertentu dan melestarikannya demi kepentingan terbatas dan melarang penggunaan atau disposisi diluar kepentingan orang banyak. Menurut Imam Nawawi dalam Rahayu & Agustianto (2020), wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan kelebihannya untuk hal yang baik dan agar meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Menurut Sayyid Sabiq, wakaf merupakan menahan harta sehingga harta tersebut dapat memberikan manfaat di jalur Allah. Selain itu, Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai hal yang harus ditahan berupa benda secara hukum dan dimanfaatkan secara baik.

Jika membahas mengenai pengertian wakaf uang atau juga disebut dengan wakaf tunai, maka definisinya akan sedikit mirip dengan definisi wakaf secara umum. Choirunnisak (2021) berpendapat bahwa wakaf uang merupakan dana yang dihimpun oleh *nadzir* (pengelola wakaf) melalui sertifikat tunai yang dibeli oleh publik umum. Dalam hal lain, wakaf uang atau wakaf tunai juga berarti mewakafkan uang atau surat berharga publik ke Lembaga keuangan syari'ah seperti bank atau LWU (Lembaga Wakaf Uang) dan dikelola untuk kebutuhan masyarakat. Bank Indonesia juga mendefiniskan wakaf tunai sebagai penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahkan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi atau menghilangkan jumlahnya dalam jangka waktu tertentu.

Secara dalil agama baik firman Allah SWT di Al-Qu'ran dan juga sabda Rasulullah SAW pada hadist dan catatan lainnya juga menjadi landasan pijakan untuk dibolehkan. Dalam beberapa hal, yakni dalam Al-Qur'an, hadist serta beberapa pendapat ulama, antara lain:

- 1) Firman Allah SWT

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS : Ali Imran [3]: 92)

“Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh” orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS : Al- Baqarah [2]: 261)

2) Hadist Rasulullah SAW

Dari Abu Hurairah r. a., bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : *“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya”.* (HR. Muslim)

Diriwayatkan dan Ibnu Umar r. a. bahwa Umar bin Khatab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. lalu ia berkata, *“Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?”* Nabi Muhammad SAW menjawab *“Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)- nya”.*

3) Wakaf Uang Menurut Ulama

Setelah mengeksplorasi dan menjabarkan mengenai hukum, rukun dan pengertian wakaf secara umum dari pelbagai perspektif hukum, mazhab dan lain-lain, selanjutnya penulis akan menjabarkan dan mengeksplorasi mengenai

wakaf uang. Hal ini karena wakaf uang adalah salah satu unsur utama dari CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*). Wakaf uang atau yang juga disebut dengan wakaf tunai ini memiliki perdebatan dan menjadi diskursus dalam kalangan ulama. Wakaf erat kaitannya dengan dana abadi, dalam artian mengkekalkan dana dan mengabadikannya untuk kepentingan umat dalam jangka panjang. Pada sisi lain, wakaf uang menjadi diskursus karena dinilai menjadi alat tukar, yang di mana merupakan benda bergerak dan bisa dipindah-pindahkan. Rukun dan syarat wakaf uang pada dasarnya hampir sama dengan wakaf pada umumnya: wakif, benda yang wakafkan (*mauquf*), penerima manfaat (*mauquf alaih*) dan ikrar/*sighat* yang diucapkan. Melihat dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif fikih muamalah, penulis akan menjabarkan bagaimana pendapat ulama muslim dari berbagai mazhab memandang persoalan mengenai wakaf uang atau wakaf tunai ini.

Dari kalangan Syafi'iah, Imam Nawawi dalam Rozalinda (2015) menyatakan oleh mewakafkan benda bergerak seperti hewan dan yang lainnya. Namun, mereka tidak memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham, karena mengingat dinar dan dirham adalah benda yang diperjualbelikan dan dijadikan sebagai alat tukar, oleh karena itu sulit untuk diabadikan dananya. Abu Sur, ulama dari kalangan Syafi'i menyatakan bahwa wakaf menggunakan dinar dan dirham itu sifatnya dibolehkan. Kendati begitu, pernyataan Abu Sur tersebut ditepis oleh Al-Mawardi yang menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat di-*ijarahkan* dan pemanfaatnya tidak lama, oleh karena itu tidak boleh diwakafkan. Dalam *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah menyatakan bahwasannya para ahli fikih atau *fuqaha* umumnya tidak

memperbolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan dan menghilangkan sifat keabadiannya dalam nilai suatu wakaf.

Jika mazhab Syafi'i tidak setuju dengan konsep wakaf uang karena beranggapan bahwa uang adalah benda bergerak yang sudah menjadi alat tukar, empat Imam mazhab lainnya seperti Hambali/Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiah rata-rata menyepakati akan konsep wakaf uang atau wakaf tunai ini. Dalam A. Jafar (2019) menyatakan bahwa Ulama Hanafiyah memperbolehkan wakaf benda bergerak asalkan benda bergerak itu merupakan benda yang sudah menjadi *wrf* (kebiasaan) yang lumrah dalam masyarakat seperti: buku, mushaf dan uang. Dalam konteks wakaf uang, Ulama Hanafiyah mensyaratkannya harus ada konversi (*istibdal*) dari benda yang diwakafkan jika dikawatirkan adanya ketidaktetapan zat pada benda tersebut.

Konversi ini, menurut Muhammad Ibnu Abdullah al-Ansyari dalam kitab *add Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar.*, menyatakan bahwa wakaf uang akan dikonversikan dalam bentuk investasi berupa *muhdrabah* dan keuntungannya disedekahkan pada penerima manfaat (*mauquf alaih*). Menurut Ibnu Taimiyah dalam Ja'far (2019) menyatakan bahwa salah satu pendapat dari kalangan Hanabilah/Hambali memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang karena yang dimanfaatkan dalam wakaf uang bukan entitas fisik dari uangnya, namun entitas nilai dari uangnya. Bahkan, beberapa ahli fikih kalangan Hanabilah memperjualbelikan wakaf benda bergerak, misalnya, seperti meja yang sudah diwakafkan, apabila sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, boleh dijual lagi dan hasil uang penjualannya untuk dimanfaatkan ke hal yang bermanfaat. Dalam *al-Is'af fi*

Ahkam al-Awqaf, al-Tharabulusiy menyatakan: “Sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti makanan gandum. Adapun yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan apa yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham. Atas pertanyaan ini, Muhammad bin Abdullah al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan: “Kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan (Asri et al., 2020).

Dari Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan wakaf tunai dengan berbagai syarat. Ulama Hanafi menyatakan bahwa boleh melakukan wakaf dinar/dirham asalkan dapat diganti atau diinvestasikan dengan benda tetap atau diinvestasikan lewat skema mudharabah. Selain itu, ulama kalangan Syafi’i tidak memperbolehkan wakaf uang dengan alasan uang atau dinar benda bergerak yang bersifat sebagai alat tukar dan tidak bisa diabadikan, karena salah satu sifat dana wakaf adalah dana yang abadi. Penjelasan dari kedua mayoritas ahli fikih ini dapat disimpulkan bahwa: yang membolehkan seperti ahli fikih Hanabilah, Maliki dan Hanafi membolehkan wakaf tunai karena jika diinvestasikan dalam salah satu instrumen investasi yang tepat akan menghasilkan dana abadi yang bagus dalam kontribusinya terhadap sector pendidikan,

kesehatan dan lain-lain. Di samping itu, mayoritas ulama Syafi'iah tentu memiliki alasan tersendiri dalam melarang penggunaan hukum wakaf uang, mazhab ini khawatir apabila uang diwakafkan tidak bisa memanfaatkan manfaatnya dengan terus menerus secara jangka panjang dan menghilangkan fungsi utama dari dana wakaf, yaitu: keabadian.

Negara Indonesia sendiri mengikuti salah satu mazhab dari Hambali, Hanafi atau Maliki yang memperbolehkan wakaf uang. Hal ini divalidasi dari Indonesia sendiri yang mengatur wakaf uangnya dalam undang-undang dan peraturan negara dalam ketetapan MUI yang telah mengeluarkan fatwa mengenai bolehnya wakaf tunai pada 11 Mei dan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/2009 dan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 28-31. Selain itu, secara skala Internasional, wakaf uang sudah disahkan pada konferensi ke-15 Majma'al-Fiqhal-Islami OKI, No. 140 di Mascot, Oman, pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H/ 6-11 Maret 2004 M.

c. Pelaksanaan & Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.

Setelah menjabarkan pemahaman wakaf menurut ahli fikih dan ulama, peneliti akan menjabarkan bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Penetapan wakaf uang baru dilakukan dalam beberapa dekade ini. Choirunisak (2021) menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H Ma'ruf Amin dan Hasanudin. Fatwa MUI ini menyatakan bahwasannya wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok orang, lembaga dalam bentuk uang tunai. Selain itu, MUI menyatakan bahwa uang juga masuk dalam pengertian surat-surat berharga. Wakaf uang juga hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara dalil agama

dan nilai pokoknya harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Setelah rilis fatwa ini, pemerintah kemudian mengeluarkan aturan wakaf di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf, termasuk wakaf uang. Mengikuti ketentuan tentang wakaf uang, dalam konteksnya di Indonesia ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu: 1). Wakif dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri; 2). Wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis; 3). Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan 4). Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat- lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 menyatakan mengenai pelaksanaan wakaf, disebutkan bahwa: 1). Jenis harta yang diserahkan wāqif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi wakaf uang sebenarnya mirip dengan rukun wakaf pada umumnya. Namun, pada pelaksanaan wakaf uang di Indonesia, ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi wakaf uang. Abdullah (2018) menyampaikan beberapa keterlibatan pihak dalam transaksi wakaf uang di Indonesia:

- 1) Wakif yaitu orang, individu, lembaga ataupun badan hukum yang mewakafkan uangnya. Wakif adalah orang pertama yang akan melaksanakan transaksi wakaf uang
- 2) *Nazhir*, yaitu pihak yang mengelola sejumlah dan sehimpun dana yang masuk. Mereka juga menerima dan mengelola dana wakaf uang dan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, umumnya diperuntukan untuk kemaslahatan khalayak umum.
- 3) LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) ialah lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah atau Lembaga Wakaf Uang yang menerima wakaf uang dan bergerak di bidang keuangan syariah
- 4) PPAIW (Pejabat Lembaga Keuangan Syariah) paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengurus semua persoalan mengenai wakaf uang.

Setelah membahas tentang kontekstualisasi wakaf uang di Indonesia, peneliti akan membahas bagaimana jenis-jenis wakaf uang yang diterapkan dalam negara Indonesia. Penentuan jenis-jenis wakaf uang ini akan berguna melihat bagaimana pemerintah menentukan dan mengategorikan pelbagai jenis wakaf uang yang nantinya akan menjadi analisis perbandingan dengan jenis wakaf uang yang ada dan tertera dalam instrumen CWLS. Pada Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (2013) dijelaskan bahwasannya di Indonesia wakaf uang bisa dibagi menjadi dua jenis:

1. Wakaf uang dengan jangka waktu tertentu (temporer)
2. Wakaf uang dengan jangka waktu selamanya (permanen)

Perbedaan jenis wakaf ini dapat diidentifikasi dan didedah dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Perbedaan Jenis Wakaf Uang (Sumber: BWI [2019])


| Perbedaan | Wakaf Uang Temporer | Wakaf uang permanen |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nominal Wakaf | Minimal Rp.10,000,000 | Tidak ada batasan |
| Jangka Waktu | Minimal 5 tahun | Selamanya |
| Investasi | Produk LKS-PWU di tempat sektor wakaf | Produk syariah |
| Pokok Wakaf | Bisa kembali ke wakif | Tidak bisa kembali ke wakif |

Perbedaan jenis wakaf ini jelas menimbulkan sedikit polemik di kalangan ahli fikih Indonesia. Pasalnya, wakaf pada hakikatnya bersifat abadi, dalam artian sifatnya bersifat selamanya dan tidak ada kata “sementara” dalam penggunaan wakaf. Wakaf juga dikenal pada pengertian dana abadi yang di mana penggunaan manfaatnya dapat dialirkan secara panjang dan bersifat kekal. Dalam buku panduan Wakaf Kontemporer, BWI bersama Fahrurroji (2019) menyatakan bahwa mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa wakaf harus selamanya, bahkan menjadi syarat utamanya. Imam Syafi’i mensyaratkan wakaf harus selamanya secara mutlak tanpa dibatasi waktu. Dalam kitab al-Muhadzdzab disebutkan “tidak boleh wakaf dikaitkan dengan waktu tertentu karena wakif telah mewakafkan hartanya sebagai taqarrub (pendekatan) kepada Allah..”. Namun, kendati begitu, Imam Malik tidak menyatakan bahwa wakaf harus selamanya, tapi juga dibolehkan untuk sementara. Imam Malik berlandaskan bahwa wakaf secara hakikatnya adalah sedekah dan sedekah boleh selamanya dan boleh sementara. Tidak boleh adanya pengharaman untuk sedekah sementara, maka dari itu Imam Malik memperbolehkan wakaf sementara.


Lebih lanjut, dengan hadis Umar bin Khattab mengenai wakaf yang sudah dibahas di sub-bab sebelumnya menyatakan bahwa bukan berarti bahwa wakaf sementara tidak diperbolehkan walaupun ada “selamanya” dalam narasi hadis tersebut. Kemudian, Imam Malik menjelaskan bahwa membolehkan wakaf sementara bahwasannya kepemilikan wakaf tetap pada wakif dan wakaf menurut mereka tidak mengeluarkan harta dari wakif. Kebolehan wakaf sementara menurut pendapat Imam Malik diakomodir dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia dengan menyebutkannya dalam pengertian wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kalimat jangka waktu tertentu dalam pengertian wakaf tersebut maksudnya adalah wakaf sementara (Fahrurroji, 2019).

Setelah mendedah mengenai jenis wakaf uang di Indonesia dan rujukan dari ahli fikih, berikutnya peneliti akan membahas tentang pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Umumnya, pengelolaan wakaf uang di Indonesia dikelompokkan menjadi dua berdasarkan pengelola: Bank Syariah dan Lembaga Swasta. Lubis (2020) menyatakan bahwa perbedaan pengelola lembaga wakaf uang ini ada pada beberapa hal. Jika dikelola Bank Syariah, ada beberapa peran yang bisa diunggulkan seperti jaringan kantor yang sudah terisistemasi, kemampuan sebagai manajer dana, pengalaman dan profesionalitas bank, jaringan informasi dan peta distribusi, serta citra positif yang sudah ada. Sedangkan untuk pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lainnya seperti Badan Wakaf Tunai (BWN). Pada sisi lain, wakaf uang yang dikelola oleh lembaga swasta memiliki keunggulan memiliki control langsung dari masyarakat, kebutuhan riil masyarakat dan independensi lembaga yang lebih kuat. Berikut adalah beberapa skema yang akan dijelaskan dalam bagan gambar. Gambar 2.1 menjelaskan mengenai skema melalui Bank

Syariah, sedangkan Gambar 2.2 menjelaskan mengenai skema lembaga swasta yang bergerak pada sektor pendidikan.



Gambar 2.2 Skema Wakaf Uang Melalui Bank Syariah
[Sumber: Lubis (2020)]



Gambar 2.3 Skema Wakaf Uang melalui Lembaga Swasta
[Sumber: Lubis (2020)]

Lembaga pendidikan swasta mengelola secara independen dana yang diterima muwakif dengan sistem musyarakah atau mudharabah tanpa mengurangi nilainya. Setelah itu, keuntungannya diterima berdasarkan atas sistem bagi hasil di atas, diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan aset. Dari tambahan aset wakaf tunai tersebut bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga

6. Profil Program CWLS seri SW001

a. Pengertian dan Konsep CWLS seri SW001

CWLS merupakan inovasi keuangan syariah yang meleburkan antara medium sukuk dengan basis wakaf uang. Dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan pada sukuk negara yang aman dan tidak memiliki risiko gagal bayar. Dari penjabaran di atas sebelumnya dapat dipahami bahwa CWLS adalah produk baru yang menggabungkan dua medium pengembangan dana Islam, wakaf uang sebagai sumber dana dan sukuk sebagai penerbitan atau wadah rilisnya. CWLS melibatkan beberapa pemangku kebijakan. Bank Indonesia sebagai akselator yang mendorong implementasi dari CWLS. BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai nadzhir yang mengelola CWLS. Kemenkeu sebagai perilis SBSN serta pengelola dana di sector riil. Selanjutnya adalah mitra BWI, Nazhir Wakaf Produktif. Dan juga mitra pada BSI (Bank Syari'ah Indonesia) dan Bank Muamalah.

Berdasarkan wawancara bersama Imam Teguh Saptono tahun 2021 dalam Amirah & Al Fu'adah (2021) menyatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan tiga kali medium CWLS. Seri SW001 adalah upaya pengumpulan dana CWLS pertamakali yang dimulai sejak tahun 2018. Saham ini bersifat non-ritel atau *private placement* yang pertamakali diinisiasi dengan peluncuran inisiatif CWLS tahun 2018 pada rangkaian acara IMF-World Bank Annual Meeting di Nusa Dua, Bali. Skema CWLS Seri SW001 mengintegrasikan sector keuangan, baik komersial dan sosial dengan sector riil. Penerimaan wakaf uang di tempatkan pada medium Sukuk atau SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional) demi mendukung program layanan umum seperti infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Badan Wakaf Indonesia berhasil menghimpun dana wakaf uang senilai Rp50.849.000.000,00 dalam kurun waktu 1–1,5 tahun. Investor atau wakif dalam CWLS seri SW001 tersebut yang paling banyak menempatkan dananya adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) senilai Rp25 miliar, kemudian disusul perbankan syariah nasional Rp24,5 miliar, organisasi pengelola dana sosial syariah Rp1,2 miliar, wakif perorangan Rp50 juta, LKS- PWU lainnya Rp.99 Juta dari penyelenggaraan SW001 untuk Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Serang, Banten (Wati et al., 2022)

b. Tujuan CWLS

Dalam Paul & Faudji (2020) menyatakan setiap instrumen filantropi dan pengembangan dana Islam, termasuk CWLS, pastimempunyai tujuan dari proses pengembangannya. Untuk itu, CWLS memiliki tujuan diantaranya:

- a. Bagian dari upaya inovasi dan pengembangan di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia.
- b. Memfasilitasi para pewakaf uang supaya dapat menginvestasikan wakaf uang pada instrumen keuangan yang aman yaitu melalui sukuk negara.
- c. Mendorong konsolidasi dana-dana sosial Islam guna pembiayaan berbagai proyek maupun program sosial kemasyarakatan.
- d. Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah terutama industri wakaf uang.
- e. Bagian dari upaya diversifikasi instrumen SBN dan investor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, tujuannya untuk meneliti bagaimana korelasi atas analisa antara fikih muamalah dan CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) dan melihat perspektifnya secara keseluruhan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya (Murdiyanto, 2020). Lebih lanjut lagi, Murdiyanto (2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif atau penggambaran terhadap sesuatu dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas secara rinci.

Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini metode studi kepustakaan, yaitu metode yang menghimpun data-data kepustakaan dan sumber lain yang menunjang telaah analisa dari objek penelitian. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Studi kepustakaan berasal dari sumber terpercaya dari buku, artikel jurnal, surat kabar, majalah, dan juga situs web dari Internet dari sumber yang terpercaya.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2023 hingga bulan Agustus 2023. Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui produser yang berlaku di Program Studi Ekonomi Islam yakni dimulai dari proses pengajuan judul penelitian, pembuatan proposal penelitian, hingga mencapai tahap penelitian termasuk pengumpulan data yang nantinya akan disusun menjadi laporan penelitian skripsi .

C. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah instrumen dan kerangka entitas dari CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*). Kerangka entitas yang dimaksud tentu adalah kerangka akad dari dua basis CWLS yaitu wakaf uang dan sukuk. Di mana dua kerangka entitas ini akan dihubungkan dengan perspektif fikih muamalah.

D. Sumber Data

Sumber data yang diambil adalah sumber data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber akademis dan terpercaya seperti buku, artikel jurnal, majalah, surat kabar, kita fikih dan sumber kitab terpercaya lainnya dan beberapa situs web resmi dari Internet yang memperkuat pijakan penelitian. Data dicari melalui beberapa tempat, salah satunya melalui mesin pencari Google Scholar, Academia, JSTOR dan berbagai sumber repository universitas lainnya. Selain melalui internet, juga dilakukan sumber data lewat perpustakaan dan sumber terpercaya lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum non hukum. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka. Bahan hukum berupa literatur-literatur yang referensi yang ada kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam sehingga diperoleh analisa bahan yang

berkaitan dalam penelitian CWLS, wakaf uang, sukuk, dan pijakan analisa fikih muamalah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data yang dihimpun dari buku, artikel jurnal dan sumber sekunder lain akan dihadirkan dan disesuaikan dari CWLS dan fikih muamalah. Perspektif ini akan menjadi landasan dari pijakan penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016) metode analisis deskriptif kualitatif adalah sebuah analisa yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan yang dilakukan secara gabungan. Analisa ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan menjawab secara rinci yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa objek penelitian dengan menggunakan sumber yang sudah ada seperti buku, artikel jurnal, media cetak dan daring, dan dikorelasikan dengan objek yang sudah ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah mendedah pijakan fikih dalam wakaf, wakaf uang dan juga sukuk dalam bab dua, dalam sub-bab ini penulis akan lebih fokus mendedah CWLS dalam perspektif syariah, khususnya CWLS Seri SW001. Penulis akan lebih fokus mendedah sistematika kerja para pemangku kebijakan dalam merumuskan seri perdana dari CWLS ini. Pemangku kebijakan yang akan didedah ada enam, yaitu: Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah Penghimpun Wakaf Uang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendedahan dan analisa terhadap lima pemangku kebijakan perumusan CWLS seri SW001 mencakup profil dari badan atau entitas pemangku kebijakan tersebut, peran dan andil mereka dalam perumusan CWLS seri SW001 dan integrasi dari keenam entitas pemangku kebijakan ini dalam merumuskan CWLS seri SW001. Setelah itu, peneliti akan fokus meneliti proses dari perumusan CWLS seri SW001 dari hulu ke hilir, melacak dan menganalisa proses perumusan implementasi CWLS seri SW001 dari keenam pemangku kebijakan tersebut. Kemudian, peneliti akan mengelaborasi bagaimana proses perumusan CWLS seri SW001 tersebut dalam pijakan dan persepektif fikih muamalah. Elaborasi ini akan memuat sebuah pernyataan mengenai pijakan fikih dan perspektif fikih mumalah dalam CWLS seri SW001, tentang bagaimana analisis implementasi CWLS seri SW001 terhadap perspektif fikih muamalah.

1. Pemangku Kebijakan CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Seri SW001

CWLS adalah salah satu instrumen keuangan yang cukup kompleks karena melibatkan banyak irisan pemangku kebijakan. Hal ini disebabkan karena instrumen CWLS ini bersifat menyeluruh dan secara jangka panjang, bertujuan agar menjadi salah satu sumber pembiayaan negara di Indonesia. CWLS terdiri dari dua instrumen keuangan syariah,

yaitu: wakaf uang dan sukuk. Maka dari itu, pemangku kebijakan beririsan mulai dari regulator keuangan sampai dari penasehat keagamaan. BWI (2019) menyatakan bahwasannya ada lima pemangku kebijakan dalam CWLS, yaitu: Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank Kustodian, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai regulator, pemimpin dan Nazhir yang mengelola CWLS, Kementerian keuangan sebagai penerbit SBSN dan pengelola dana di sektor riil, Nazhir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI dalam melakukan penghimpunan dana wakaf, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang terdiri dari Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah) dan Bank Operasional BWI sebagai penerima wakaf uang.

BI (2021) dalam laporannya mengenai CWLS menyatakan bahwa Kementerian Agama juga menjadi bagian integral dari perumusan instrumen keuangan itu. Maka dari itu, peneliti menyertakan Kementerian Agama menjadi salah satu pemangku kebijakan dalam instrumen CWLS ini. Lebih lanjut, peneliti akan mendedah lima pemangku kebijakan dalam merumuskan instrumen CWLS. Hal ini berguna dalam melihat fungsi dan tugas pemangku kebijakan ini dan relevansinya dalam pijakan fikih muamalah yang akan dibahas dalam bab selanjutnya. Berikut adalah pendedahannya:

a. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial,

pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Dalam konteks CWLS, BWI berperan sebagai *Nazhir* yang bertugas untuk mengelola CWLS, meng-opresiasional-kan CWLS, menentukan mitra *Nazhir* serta Menyusun strategi pemasaran CWLS. Tak hanya itu, BWI juga bekerjasama dengan nazhir wakaf produktif untuk melancarkan proses pemasaran dan operasional.

b. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia adalah bank sentral dari Negara Republik Indonesia. BI didirikan oleh negara dan menjadi pusat alur keuangan di Indonesia. Sebagai bank sentral, BI bertugas untuk mengatur nilai, mencetak uang rupiah dan menjaga stabilitasi keadaan moneter dalam uang rupiah, baik secara nilai maupun secara fisik. Selain itu, BI juga berhak memposisikan diri sebagai bank kustodian, di mana bank yang berhak mengelola dana investasi seperti saham, efek dan termasuk CWLS ini. Bank Indonesia dinilai cukup efektif mengambil kemudi di bagian dari CWLS, karena fungsinya sebagai bank kustodian akan memudahkan transaksi dan berjalannya proyek CWLS ini. Lebih lanjut, BI juga berperan sebagai pencatat SWI di dalam sistem, merumuskan desain model bisnis CWLS dan menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk CWLS.

c. Kementerian Keuangan

Dalam konteks CWLS, kementerian keuangan adalah pihak yang wajib dalam mengeluarkan penerbitan SBSN atau menerbitkan CWLS itu sendiri. Kementerian keuangan juga bisa mengintervensi model atau arahan bisnis dari CWLS ini. Ia juga bisa menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk CWLS dan juga menentukan pemanfaatan dana CWLS. Keberpihakan kementerian keuangan terhadap CWLS adalah salah satu bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan produk instrumen keuangan ini. Karena dengan begitu, keberpihakan kementerian

keuangan terhadap perumusan CWLS akan mengintergrasi semua hal keuangan dan sifatnya lebih integral dengan satu sama lain.

d. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

LKS-PWU ini pada dasarnya adalah Lembaga keuangan syariah yang mengurus mengenai penerima wakaf uang. Hal ini menyatakan bahwa pada dasarnya CWLS adalah berbasis wakaf uang dan kemudian diterbitkan di sukuk, medium awalnya adalah wakaf uang. Maka dari itu, pengumpulannya pun melalui lembaga yang menerima wakaf uang. Di Indonesia lembaga tersebut adalah Bank Syariah. Untuk konteksnya pada tahun CWLS seri SW001 diterbitkan, Bank Syariah yang menerima penerimaan wakaf uang untuk CWLS adalah Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah. Di konteks CWLS ini, perwakilan lembaga keuangan syariah melakukan proses transaksi dengan wakif atau calon investor, kemudian memfasilitasi investasi dana investor dalam CWLS dan tentu juga melakukan pemasaran akan CWLS.

e. Kementerian Agama

Dalam hal CWLS, walaupun kementerian agama tidak disebut dalam pers rilis BWI pada tahun 2019, Kementerian Agama, peneliti masukkan dalam konteks pijakan agama dan fikih muamalah di dalamnya. Selain pemangku kebijakan di atas yang berhubungan dengan keuangan dan hal yang mencakup di sekitar sana, Kementerian Agama turut berperan dalam mengeluarkan kebijakan yang mendukung terkait pemberdayaan dan pengelolaan wakaf. Selain itu, kementerian agama berfungsi sebagai pemberi penentuan mengenai kegiatan pengelolaan wakaf. Dengan begini, rumusan pemangku kebijakan akan cukup kompleks karena terdiri dari latar belakang yang kompleks; keagamaan, keuangan dan lain-lain. Kompleksitas latar belakang pemangku kebijakan ini berguna dalam merumuskan rumusan CWLS yang cukup kompleks dan

mencakupi lanskap masyarakat dan khalayak umum. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami peran pemangku kebijakan dan konteks dari perannya, peneliti membuat tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Peran Lembaga dan Pemangku Kebijakan pada CWLS Seri SW001 (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021)

| Institusi/Lembaga | Peran |
|-----------------------------|--|
| Badan Wakaf Indonesia (BWI) | <ul style="list-style-type: none"> • Operasionalisasi transaksi dengan kementerian keuangan dan LKS-PWU • Perumusan desain instrument model bisnis CWLS • Nazhir CWLS • Menyusun program pemasaran CWLS |
| Bank Indonesia (BI) | <ul style="list-style-type: none"> • Pencatat sukuk wakaf dalam sistem BI • Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS • Bank kustodian CWLS • Fasilitator pelaksanaan kegiatan produk pemasaran produk CWLS |
| Kementerian Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Penerbit CWLS atau SBSN Wakaf Indonesia • Perumusan Desain instrumen model bisnis wakaf • Menentukan target korpus manfaat wakaf |

| | |
|-------------------|--|
| Kementerian Agama | <ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan CWLS |
| LKS-PWU | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses dengan wakif atau investor • Memfasilitasi investor investasi dana dalam CWLS • Melakukan pemasaran produk CWLS |

2. Skema Mekanisme CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Seri SW-001

Dalam Paul & Faudji (2020) menyatakan bahwasannya CWLS ialah produk baru; merupakan instrumen keuangan syariah kontemporer Indonesia yang menggabungkan elemen wakaf uang dan elemen sukuk sebagai pijakan investasinya. Pertamakali dirilis pada pertemuan World Bank - *International Monetary Fund* (IMF) di Nusa Dua Bali pada 12—14 Oktober 2018. Medium CWLS dirancang bersama dan disepakati oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mendukung program wakaf uang melalui penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, instrumen CWLS bekerjasama dengan banyak pemangku kebijakan vital dalam keuangan seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Belum lagi dalam keuangan filantropi islam seperti Badan Wakaf Indonesia, LKS-PWU dan Kementerian Agama. Sederetan pemangku kebijakan vital dalam CWLS ini adalah bentuk kegigihan pemerintah dalam

merancang instrumen investasi. Skema CWLS menyatukan pemangku kebijakan dari keuangan, sektor riil hingga sektor agama sehingga menimbulkan sistematika yang integral dengan satu sama lain. BI dalam laporan tahunannya mengenai CWLS (2021) menyatakan bahwa penerimaan wakaf uang ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung program pembangunan layanan umum masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Secara umum, model CWLS terdiri dari empat proses utama, yakni: (1) pengumpulan dana; (2) penempatan dana; (3) distribusi dan pemanfaatan imbal hasil; dan (4) pengembalian dana wakaf. Berikut adalah pendedahan dari empat proses utama tersebut:

1. Pengumpulan Dana

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima dana wakaf uang dari wakif, dan kemudian disalurkan kepada BWI selaku yang berhak dalam mengelola harta benda wakaf atau dalam konteks CWLS adalah *nazhir*

2. Penempatan Dana

Setelah menerima wakaf uang dari LKS-PWU, BWI kemudian menginvestasikan wakaf uang secara *private placement* dalam Sukuk negara atau SBSN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dana yang diperoleh oleh pemerintah atas penerbitan CWLS seri SW001 ini kemudian akan digunakan untuk pembiayaan proyek pemerintah atau pembangunan untuk khalayak umum. Pada tahap ini, Bank Indonesia berlaku sebagai agen tata usaha SBSN, BI turut ikut terlibat dalam pencatatan kepemilikan, kliring, dan pembayaran akhir SBSN.

3. Distribusi dan Pemanfaatan Imbal Hasil

Pemerintah membayarkan imbal hasil kepada BWI berupa diskonto dan kupon. Kemudian, pembayaran ini akan disalurkan dalam kanal-kanal pengelola wakaf untuk pembiayaan proyek sosial. Diskonto yang diterima pada awal investasi digunakan untuk

pembangunan dan pengembangan aset wakaf, dalam artiannya seperti madrasah, masjid, rumah sakit dan lain-lain. Dalam seri CWLS SW001 penggunaan diskonto digunakan untuk kepentingan pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten. Adapun kupon yang diterima secara berkala digunakan untuk pelaksanaan program sosial yang bersifat nonfisik, seperti program sosial untuk yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program sosial lainnya (CWLS perdana digunakan untuk kepentingan terkait operasional rumah sakit mata di Serang, Provinsi Banten). Investasi dalam CWLS ini memberikan imbal hasil yang kompetitif karena BWI dikecualikan dari perpajakan.

4. Pengembalian Dana Wakaf

Saat jatuh tempo, pemerintah membayar pokok Sukuk Negara atau SBSN kepada BWI dan akan dikembalikan sepenuhnya oleh BWI kepada wakif (untuk wakaf uang temporer) atau dikelola lebih lanjut oleh BWI (untuk wakaf uang perpetual/permanen)

Untuk melihat bagaimana CWLS seri SW001 bekerja dalam skema sistematis, gambar bagan ini hadir dalam menjelaskan bagaimana proses CWLS seri SW001 bekerja dari hulu ke hilir:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Imbal Hasil | 6.15 % |
| Tingkat imbalan.kupon | Fixed 5.00% per tahun |
| Tanggal Terbit | 10 Maret 2020 |
| Tanggal jatuh tempo 10 Maret 2025 | |

3. Proses Pengumpulan dan Pengelolaan Dana CWLS Seri SW001

Perjalanan proses pengumpulan dana CWLS Seri SW001 cukup melewati jalanan yang berliku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi masyarakat mengenai instrumen baru Bernama CWLS. Laporan Tahunan CWLS 2021 menyatakan bahwa minimnya sosialisasi mengenai CWLS ini membuat para investor pada skala swasta ataupun investor BUMN sedikit ragu dalam menginvestasikan dananya dalam instrument CWLS. Terlebih belum matangnya program unggulan CWLS yang baru masih merintis, membuat para investor semakin ragu dalam menginvestasikan dananya. Tak hanya itu, ada juga kendala yang dikonesekusi oleh regulasi, spesifiknya bagi instansi untuk berinvestasi dalam CWLS. Keterbatasan pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas (PT) mengenai *treatment* dana CSR yang belum menoreksi penempatan dana CSR pada CWLS yang memiliki basis kuat pada wakaf.

Dalam komitmen untuk mewujudkan penerbitan CWLS seri SW001, ketua BWI, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama bersama juga Bank Indonesia melakukan rapat tingkat tinggi demi mengatasi kendala yang diterpa dalam proses awal pengumpulan dana CWLS seri SW001 ini. Pertemuan ini kemudian memutuskan program utama dalam pemanfaatan imbal hasil CWLS seri SW001 yaitu pembangunan *Retina Center* di Rumah Sakit Mata Achmad Wadi di Serang, Provinsi Banten. Proyek Rumah Sakit Mata ini adalah proyek unggulan yang sedang dikerjakan oleh BWI. Ketika para pemangku kebijakan sudah memutuskan program unggulan, maka tercipta sudah

cetak biru akan rancangan untuk pemasaran CWLS seri SW001 ini. Dalam proses rancangannya, para pemangku kebijakan tidak lupa mengikutsertakan para *nazhir* yang ikut dalam Forum Wakaf Produktif (FWP) dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU untuk merancang pemasaran yang dilakukan secara daring ataupun luring. Selain itu, sudah dikeluarkan fatwa dari DSN mengenai CWLS ini semakin memudahkan investor atas keyakinannya terhadap kehalalan CWLS ini.

Upaya pengumpulan dana CWLS ini sudah dicanangkan sejak tahun 2018, di mana pertamakali instrument CWLS ini dictesukan pada pertemuan langsung IMF di Nusa Dua, Bali. Berbagai upaya cara diusahakan untuk mendukung instrumen baru ini berkembang salah satunya adalah pemasaran dari pemangku kebijakan di atas. BWI berperan dalam menyu- sun program pemasaran CWLS dan mengkoordinasikan berbagai pihak, antara lain mitra nazhir dan bank operasional, untuk membantu kegiatan pemasaran produk CWLS. Mitra nazhir dan bank operasional di bawah koordinasi BWI secara aktif melakukan kegiatan pemasaran, antara lain melalui berbagai kanal digital, seperti halaman web dan akun sosial media.. Tak hanya itu, untuk melancarkan manuver pelaksanaan proses pengelolaan CWLS ini, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru lewat peraturan PMK No. 139/ PMK.08/2018 yang meng ubah PMK No. 239/ PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara penempatan langsung (*private placement*). Di mana skema investasi sosial minimum dananya adalah Rp50,000,000,000. Ketika nominal ini terbit, BWI langsung menyelenggarakan berbagai pertemuan dengan beberapa investor poetsnial. Petermeuan tersebut difaslitasi oleh Bank Indonesia, dalam memperoleh angka nominal tersebut, dibutuhkan Kerjasama dan komitemen sesame lembaga. Pad aakhirnya, CWLS seri SW001 resmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dengan nilai sebesar Rp.50,849,000,000 secara *private*

placement. Berikut adalah rincian dari lembaga/pihak yang menginvestasikan dananya dalam CWLS.

Tabel 4.3 Daftar Lembaga Investor (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021)

| Lembaga | Investasi |
|--|--------------------------|
| Institusi pengelola dana haji | Rp.25,000,000,000 |
| Perbankan syariah nasional | Rp.24,500,000,000 |
| Organisasi pengelolaan dana sosial syariah | Rp.1,200,000,000 |
| Wakif perorangan | Rp.50,000,000 |
| LKS-PWU lain | Rp.99,000,000 |
| Total | Rp.50,849,000,000 |

Setelah dana CWLS seri SW001 terkumpul, maka yang selanjutnya dilakukan adalah distribusi hasil berupa diskonto dan kupon yang diberikan dari BWI kepada penerima manfaat. Jumlah imbalan berupa kupon sukuk wakaf per bulan yang diterima oleh BWI adalah senilai Rp211.870.833. Selama 12 bulan, April 2020-Maret 2021, jumlah imbalan berupa kupon yang diterima BWI adalah senilai Rp2.542.449.996. Untuk imbalan berupa diskono yang sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 ada biaya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diambil dari hasil pengelolaan wakaf. Skemanya akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Skema Imbalan (Sumber: Laporan CWLS Tahun 2021)

| Entitas | Keterangan | Nominal |
|----------------|-------------------|----------------|
|----------------|-------------------|----------------|

| | | | |
|--|-------------|---|---------------|
| Diskonto | a. 7,50% | - | 2,484,532,989 |
| Biaya Akuisisi dan Operasional | 186.399.974 | | |
| Biaya Transaksi Bank | b. 2,50%- | | |
| Jumlah Biaya Operasional dan Transaksi | 62,113.325 | | |
| | | | -248,453,299 |
| Diskonto-Biaya Operasional dan Transaksi | | | 2.236.079.690 |
| Hak Nazhir | c. 10,00% | | -223.607.969 |
| Hak Mauquf' alaih | d. 90,00% | | 2.017.471.271 |

Catatan:

- a. Biaya akuisisi dan operasional adalah sebesar 7,5% dari nilai diskonto yang merupakan biaya untuk akuisisi dan operasional penghimpun uang
- b. Biaya transaksi bank paling besar ditetapkan sebagai 2,5% dari nilai diskonto
- c. Besarnya diskonto yang menjadi hak *nazhir* maksimal adalah 10% setelah dikurangi dengan biaya lainnya
- d. Besarnya diskonto yang menjadi hak *mauquf' alaih* (penerima manfaat), yaitu minimal sebesar 90% dari diskonto/bagi hasil bersih (setelah di- kurangi biaya-biaya dan hak nazhir) yang digunakan untuk pem bangunan Retina dan Glaukoma Center dan fasilitas kesehatan lainnya.

4. Penggunaan Dana dan Pemanfaatan Hasil CWLS

Dalam laporan tahunan CWLS (2021) menyatakan bahwa dalam penggunaan dana dan pemanfaatan hasil dari CWLS seri SW001 ini, BWI bekerjasama dengan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW) dalam

pembangunan fasilitas *retina center* dan pengembangan pembangunan rumah sakit lainnya. Imbal hasil CWLS ini berupa diskonto yang dibayarkan sekali di awal penempatan dana dan kupon CWLS yang dibayarkan tiap bulan. Jumlah diskonto yang diterima BWI sebesar Rp2.484.532.989 dan kupon setiap bulan yang diterima sebesar Rp211.870.833. Jumlah diskonto yang menjadi hak *mauquf'alaih* setelah dikurangi dengan biaya operasional dan hak nazhir BWI adalah Rp2.012.471.721 dan jumlah kupon CWLS yang diberikan setiap bulan adalah Rp181.308.750. Badan Wakaf Indonesia menerima imbal hasil (diskonto) sebesar Rp2.484.532.989,00. Dari angka yang diterima BWI tersebut masih terdapat hak BWI selaku nazhir maksimal 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Hak nazhir adalah bagi hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional. Sehingga yang menjadi hak *mauquf'alaih* setelah dikurangi dengan biaya operasional dan hak nazhir adalah senilai Rp2.012.471.721,00 yang dikelola Rumah Sakit Mata Achmad Wardi. Para wakif telah sepakat untuk menempatkan dana investasinya dalam bentuk CWLS dan juga menyepakati bahwasannya imbalan berupa kupon yang diberikan kepada RSAW kemudian akan digunakan untuk memberi pelayanan operasi mata gratis dengan target 2513 pasien sebagai *mauquf'alaih*.

Wati et al., (2022) menyatakan bahwa BWI dan manajemen rumah sakit menciptakan sebuah inovasi di mana dana imbal hasil yang diimplementasikan selama 5 tahun tersebut tidak habis untuk biaya operasional, maka *nazhir* dan manajemen rumah sakit merancang skema dengan membeli alat kesehatan, ambulans, sehingga dana tersebut dapat dijadikan aset wakaf yang produktif serta sisanya dapat digunakan untuk biaya operasional rumah sakit. Dalam memenuhi akad jumlah *mauquf'alaih* selama lima tahun, RSAW merencanakan di tahun pertama memberikan layanan operasi sebanyak 236 pasien, 379 pasien pada tahun kedua, 519 pasien pada tahun ketiga, 633 pasien pada tahun ketiga

dan 746 pasien pada tahun kelima. Namun, RSAW berhasil memberikan capaian yang sangat baik, yakni 1972 pasien atau setara dengan 76.6% dari target sebelumnya. Kendati begitu, pihak rumah sakit akan terus memberikan layanan gratis pada dhuafa sekalipun sudah mencapai target 2153 pasien tersebut.

Penerima manfaat dari operasi gratis ini Sebagian besar dari provinsi Banten, terutama kota Serang sebanyak 1462 pasien, Cilegon 109 pasien, kabupaten Serang 64 pasien, Pandeglang 50 pasien, Tangerang 12 pasien, Tangerang selatan 4 pasien, Kabupaten Tangerang sebanyak 10 pasien dan luar Banten 20 pasien salah satunya dari Lampung. Dapat dilihat bahwa realisasi imbal CWLS seri SW001 dapat menjadi pijakan atau tolak ukur awal bagi pengembangan instrumen investasi CWLS ini. Melihat pengembangannya yang kian berhasil, ada baiknya melihat pijakan fikih muamalah dalam instrument CWLS ini, melihat bahwasannya ini adalah instrumen investasi negara yang akan memberi manfaat bagi khalayak umum, sehingga pijakan fikih muamalahnya harus diinvestigasi lebih dalam lagi. Investigasi dan pendedahan mengenai pijakan fikih muamalah dalam implementasi CWLS seri SW001 ini akan peneliti bahas dalam sub-bab selanjutnya.

B. Analisa CWLS (*Cash Linked Sukuk*) seri SW001 perspektif Fikih Muamalah

Setelah melacak, meneliti, memeriksa dan menginvestigasi beberapa elemen yang ada pada CWLS; mulai dari melacak definisi dan arti dari wakaf, melihat sudut kontemporeranya pada wakaf uang dan penerapan wakaf uang di Indonesia, melacak dan meneliti akar definisi dari sukuk, memeriksa penerapan dan pengelolaan sukuk. Selain itu, peneliti juga sudah memeriksa, mendedah dan melacak pijakan hukum berdasarkan hukum negara dan MUI yang ada pada wakaf uang dan sukuk. Selanjutnya, peneliti akan mengalaborasi temuan peneliti pada sub-bab sebelumnya mengenai pijakan dasar dan pengelolaan wakaf uang dan sukuk di Indonesia dan meng-elaborasikannya pada analisis fikih muamalah. Analisis mengenai pijakan fikih muamalah pada CWLS akan dilakukan dengan mendedah pijakan dasar dari wakaf uang; melacak bagaimana keberpihakan mazhab fikih pada pijakan wakaf uang di Indonesia.

Setelah itu, mendedah bagaimana pijakan fikih yang ada pada sukuk. Lalu, setelah mendedah dan mengelaborasi lebih lanjut mengenai pijakan fikih pada wakaf uang dan sukuk, peneliti akan mendedah dan mengelaborasi lebih lanjut mengenai bagaimana pijakan fikih pada CWLS seri SW001; menginvestigasi lebih lanjut mengenai skema pola pengelolaan dan pelaksanaan CWLS seri SW001 dari awal penerbitannya sampai kepada pemanfaatan imbal hasil kepada *mauquf alaih*. Setelah meng-investigasi lebih lanjut mengenai CWLS seri SW001, peneliti akan melacak dan memeriksa kaitan CWLS seri SW001 dengan pijakan fikih muamalah yang sudah dibahas pada sub-bab sebelumnya. Kemudian, peneliti akan menyimpulkan apakah implementasi dari CWLS seri SW001 ini sudah sesuai dengan kaidah pijakan fikih muamalah? dan beberapa pernyataan lainnya yang akan disimpulkan dan dielaborasi dalam sub-bab ini. Peneliti menggunakan beberapa moda aparaturs atau elemen dasar hukum seperti fatwa dari DSN MUI, pendapat ulama ahli fikih dan beberapa sumber berdasar lainnya untuk memperkuat argument peneliti dalam

mendedah dan mengelaborasi mengenai implementasi CWLS seri SW001 pada perspektif fikih muamalah.

Dalam konteks CWLS, unsur wakaf yang ada dalam transaksi CWLS seri SW001 sudah sesuai rukun dan menyesuaikan dengan kontekstual zaman kontemporer sekarang ini. Puspitasari & Khotimah, (2022) menyatakan bahwasannya unsur rukun wakaf dalam CWLS sudah sesuai dengan unsur rukun wakaf yang ada. Pembahasannya dapat dibahas dalam uraian satu ini:

1. Wakif (Orang yang berwakaf)

Dalam konteks CWLS, yang menjadi wakif adalah orang yang menginvestasikan dananya dalam bentuk CWLS seri SW001 ini. Wakif dalam CWLS seri SW001 adalah seperti institusi pengelola dana haji, perbankan syariah nasional dan beberapa yang lainnya

2. *Mauquf alaih* (Penerima Manfaat wakaf)

Penerima manfaat yang menjadi target dalam CWLS adalah orang-orang secara langsung berdampak pada manfaat proyek CWLS seri SW001 ini. Pada CWLS seri SW001, proyek utamanya adalah pembangunan dan pengelolaan dari Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW). Para wakif telah sepakat untuk menempatkan dana investasinya dalam bentuk CWLS dan juga menyepakati bahwasannya imbalan berupa kupon yang diberikan kepada RSAW kemudian akan digunakan untuk memberi pelayanan operasi mata gratis dengan target 2513 pasien sebagai *mauquf'alaih* (Wati et al., 2022).

3. *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)

Dalam konteks instrumen CWLS, barang atau harta yang diwakafkan adalah uang yang nantinya akan diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

4. *Sighat* (Ikrar pernyataan wakif)

Sighat adalah bentuk ikrar dari wakif yang menyatakan bahwa wakif bersedia untuk mewakafkan sejumlah hartanya pada instrumen CWLS.

Pada konteks CWLS, ikrar disebutkan ketika hendak melakukan transaksi di Bank Syariah atau LKS-PWU lainnya

Lebih detail, peneliti akan menjelaskan skema akad CWLS seri SW001 dengan analisa fikih muamalah:

1. Pengumpulan Dana

Pada pengumpulan dana, LKS-PWU yakni Bank Syariah menerima dana wakaf uang dari wakif, di mana dalam konteks ini adalah para investor, yakni: Insititusi Pengelola Dana Haji, Perbankan Syariah Nasional, Organisasi Pengelolaan Dana Sosial Syariah, Wakif Perorangan dan LKS-PWU lainnya. Dalam proses ini masih pada tahap pengumpulan wakaf uang, belum diinvestasikan dalam bentuk apapun. Dalam konteks ini, LKS-PWU hanya bergerak sebagai penghimpun wakaf uang, bukan *nazhir* karena LKS-PWU hanya mengumpulkan wakaf uang saja, bukan mengelolanya.

2. Penempatan Dana

Setelah wakaf uang dikumpulkan, maka akan ditempatkan untuk diinvestasikan dalam bentuk SBSN. Dalam SBSN, Akad yang digunakan dalam akad CWLS adalah *wakalah bi al-istismar*, wakalah dengan investasi (*al-istismar*). *Muwakil* (orang yang diwakilkan) dalam hal ini adalah *wakif* atau investor, menginvestasikan dananya kepada *Wakil* (orang yang mewakilkan) yakni *nazhir* (BWI) atau pihak ketiga (Kementerian Keuangan) yang menerbitkan SBSN. Dalam konteks SW001, *wakalah bi al-istismar* yang digunakan adalah pihak ketiga yang menerbitkan SBSN, ketika pihak ketiga yang menerbitkan SBSN, maka *nazhir* akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menginvestasikan dana melalui akad *ijarah*, *hikr* atau sejenisnya yang sesuai dengan syarat syariah. Dalam akhir akad CWLS, wakif atau investor mendapatkan imbalan kembali atau *istismar* jika memilih transaksi wakaf temporer. (Fatwa DSN MUI)

3. Distribusi dan Pemanfaatan Imbal Hasil

Setelah diinvestasikan dalam medium SBSN, hasilnya akan didistribusikan kepada *mauquf alaih* yang sudah ditargetkan berupa diskonto dan kupon. Kemudian, pembayaran ini akan disalurkan dalam kanal-kanal pengelola wakaf untuk pembiayaan proyek sosial. Diskonto yang diterima pada awal investasi digunakan untuk pembangunan dan pengembangan aset wakaf, dalam artiannya seperti madrasah, masjid, rumah sakit dan lain-lain. Dalam seri CWLS SW001 penggunaan diskonto digunakan untuk kepentingan pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang,

4. Pengembalian Dana Wakaf

Saat jatuh tempo, pemerintah membayar pokok Sukuk Negara atau SBSN kepada BWI dan akan dikembalikan sepenuhnya oleh BWI kepada wakif (untuk wakaf uang temporer) atau dikelola lebih lanjut oleh BWI (untuk wakaf uang perpetual/permanen).

Pada akad CWLS, wakaf uang yang diinvestasikan secara penerbitan SBSN ini sudah sesuai dengan pijakan fikih muamalah Imam Hanafi. Imam Al-zuhri dari Abu Su'ud Muhammad dalam kitab *Risalah Fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, ulama dari kalangan Hanafi menyatakan bahwa wakaf uang dibolehkan Tetapi jika benda wakaf yang diwakafkan tersebut adalah benda bergerak, maka di konversi terlebih dahulu dengan benda wakaf tidak bergerak. Ketika sudah di konversi, kemudian benda tersebut dijadikan modal usaha secara *mudharabah* atau *mubada''ah*, sehingga manfaat benda tersebut kekal dan tidak akan habis sekali pakai. Dalam konteks CWLS, wakaf uang dikonversikan dalam bentuk sukuk *wakalah* dan dikeluarkan dalam modal untuk pengembangan investasi pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi.

Ketika wakaf uang diinvestasikan ke sukuk wakalah, terjadi juga multi-akad, atau akad gabungan. Dalam akad gabungan atau multi-akad, Mushtaq et al., (2022) menyatakan bahwa pada umumnya, akad gabungan dibolehkan asal tidak melanggar aturan syariah. Menurut Imam Syafi'i, Akad gabungan yang dilarang karena mengandung ketidakjelasan antara harga dan manfaatnya(gharrar). Selain itu, Imam Syafi'i melarang pergabungan antara jual-beli dan utang-piutang karena akan mengandung riba. Pada hakikatnya, dalam akad utang-piutang tidak boleh mengambil keuntungan, keuntungan atau penambahan nilai itu akan mengakibatkan riba. Dalam konteks SW001, dana diinvestasikan secara private placement dalam artian investasi yang hanya bersifat terbatas dan tidak bisa diperjual-belikan. Pergabungan akad ini, antara wakalah dan ijarah yang ada terjadinya akad gabungan. Namun, akad yang terjadi dalam CWLS ini adalah wakalah dan ijarah yang di mana ini adalah akad gabungan yang tidak melanggar syariah, bukan akad jual-beli dan utang-piutang yang dilarang pada hukum sebelumnya.

Pada akhirnya, CWLS seri SW001 masih sesuai dengan fikih muamalah. CWLS seri SW001 masih sesuai dengan pilar dasar rukun wakaf, wakaf uang dan pelaksanaan masih ada pada pilar yang sesuai dengan syariah dan kebermanfaatannya juga untuk khalayak umum yang tidak melanggar prinsip fikih muamalah dan prinsip syariah. Kendatipun ada pendapat yang menyatakan bahwa CWLS seri SW001 ini tidak sesuai dengan syariah karena adanya akad gabungan, dalam akad seri SW001 ini akadnya tidak melanggar syariah karena masih sesuai dengan syariah. Belum lagi didukung dengan fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No. 137/XI/2020 tentang Sukuk. Pada nomor Fatwa DSN-MUI No.131/X/2019 dan lebih spesifik dalam Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 untuk SW001 semakin memperkuat pijakan fikih muamalah untuk CWLS SW001 di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari kajian dan penelitian yang sudah peneliti himpun dalam beberapa bab, peneliti menyimpulkan bahwa analisis implementasi dari CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) seri SW001 masih berada dan sesuai pada kaidah dan lajur pemahaman fikih muamalah. Dikarenakan CWLS adalah instrumen keuangan kontemporer yang baru dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk pembiayaan pembangunan keberlanjutan, Dalam CWLS seri SW001 ini, baik pijakan dari wakaf uang dan sukuk sudah diperhitungkan. CWLS seri SW001 sudah sesuai dengan kaidah syariah, dengan adanya *wakif*, *mauquf alaih*, *mauquf* dan ikrar. Dalam distribusinya juga sudah sesuai dan tidak melanggar hukum syariah karena fokus untuk pengembangan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten. Walaupun CWLS seri SW001 sudah memiliki keselarasan syariah dari DSN-MUI, masih ada beberapa pendapat yang mempertanyakan mengenai keabsahan CWLS karena adanya akad gabungan. Kendati begitu, akad gabungan dari CWLS seri SW001 adalah akad *wakalah* dan *ijarah* yang tidak bertentangan dari syariah Islam.

B. Saran

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menemukan bahwasannya perlu ada kajian lebih dalam mengenai CWLS dari berbagai perspektif, khususnya perspektif fikih muamalah. Dalam proses penelitian ini, masih sedikit sekali penelitian dan publikasi ilmiah mengenai CWLS, khususnya pada seri SW001 yang membahas mengenai perspektif fikih muamalah. Kajian dan penelitian mendalam yang dilakukan oleh pemerintahan, ulama Indonesia dari empat mazhab dan kalangan, serta berbagai pemangku kebijakan lainnya mengenai hukum CWLS, peneliti rasa cukup diperlukan karena mengingat bahwasannya CWLS dirancang sebagai instrumen investasi yang akan didistribusikan kepada khalayak luas, khususnya kepada kelas menengah ke bawah. Kendati begitu, penelitian ini diusahakan dengan semaksimal mungkin dengan kekurangan yang ada, harapannya penelitian ini menjadi pembahasan mendalam mengenai CWLS dan rancangan mengenai instrumen investasi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Amirah, & Al Fu'adah, Z. (2021). Pengaruh Program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 62–83.
<https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.62-83>
- Asri, A., Khaerul Aqbar, & Azwar Iskandar. (2020). Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 35–54. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>
- Al-Nawawi, Imam Abi Zakari Muhyiddin Ibn Syarat. (1997). *Al-Jamu' Syarah Al Muhazzab*, Juz. 16. Beirut: Dar Al-Fikri.
- At-Ramli, Syam Suddin Muhammad Ibn Abu AL-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin. (1984). *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha*, Juz. 5. Dar al-Fikr: Beirut.
- Abidin, Ibnu. (2003). *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar*. Juz VI. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Hanafi, Ibn Nujaim Al-Mishri. (1997). *Al-Bahru Ar-Ra'iq Syarh Kanju Ad-Daqa'i*. Juz VI. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,
- Choirunnisak. (2021). Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–82.
- Fad, M. F. (2021). Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62.

- Fahrurroji, F. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia.
- Fauziah, S., & Nurwahidin. (2020). Pembiayaan Infrastruktur dengan Sukuk Negara di Indonesia : Prosedur dan Struktur. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 257–270.
- Haerisma, A. S. (2014). Introduction of Islamic Bonds (Sukuk) Pengantar Obligasi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 56–79. www.syekhnurjati.ac.id
- Hafandi, A., & Handayati, P. (2021). Is Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Less Ideal According to Islamic Laws? *Estudios de Economia Aplicada*, 39(12). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6207>
- Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2021). Konsep Sukuk Wakaf dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2767>
- Hendrawan, R. (2020). Cash Waqf Link Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan Rizal. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 285–310. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 220–237.
- Ja'far, A. K. (2019). Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunaidan Implementasinya Di Indonesia. *Asas*, 11(01), 63–77. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4643>
- Kasnelly, S. (2021). Sukuk dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 2(1), 6.
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian

Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*.

http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx

Mushtaq, M. A., Masood, M. N., & Iqbal, M. (2022). Revisiting the Scope of Hybrid Contracts in Islamic Finance. *COMSATS Journal of Islamic Finance*, 7(2), 75–90.

Nur, K., & Negeri, I. (2019). Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum, Potensi dan Tata Kelola. *Jurnal Muslim Heritage*, 4(1), 85–96.

Nurodin Usman. (2015). Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari. *Cakrawala*, X(2), 175–193.

Paul, W., & Faudji, R. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). *JIMEA/ Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 1–18.

Puspitasari, N., & Khotimah, K. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI Di Indonesia. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 1(1), 167–192. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.15>

Qurrata, V. A., Narmaditya, B. S., Seprillina, L., & Hussain, N. E. B. (2019). The implementation and development of productive waqf in Indonesia: Case at malang islamic hospital. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 533–537. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7471>

Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>

Ridawati, M. (2023). Perkembangan Obligasi Syar'iah (Sukuk) di Indonesia. *Jurnal Al-Qardhu*, 01(02), 43–57.

Rini, N. (2020). Model Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik Di

- Indonesia. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 34–47.
<https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.467>
- Sasongko, F. N., Widi Astuti, T., & Muttaqin, M. S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 4(1), 190–200.
<https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1441>
- Sinulingga, C. P., Br Torong, L. O., & Batubara, M. (2022). Analisis Peluang dan Tantangan Sukuk di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Syaichoni, A., & Suminto, S. (2021). Sukuk Linked Waqf Perspective Abu Zahra’s Maqashid Sharia Model as Financial Investment Product. *Iqtishaduna*, 12(2), 294–303.
<https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i2.4470>
- Ubaidillah, U., Masyhuri, M., & Wahyuni, N. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): An Alternative Instrument for Infrastructure Financing. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 4(1), 35–49.
<https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1473>
- Wati, E. N., Sholeh, M. B., & Akhmadi, M. H. (2022). Pemanfaatan Imbal Hasil Cash Waqf Linked Sukuk. *El Dinar*, 10(1), 69–84.
<https://doi.org/10.18860/ed.v10i1.13380>
- Zain, M. M., Sumbulah, U., & Badruddin. (2021). The Concept of Cash Waqf Linked Sukuk By Indonesian Waqf Board From Al-Buthi Maslahah Theory Perspective. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6(1), 34–54.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h.5
- Haroen, Nasrun (2007). *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Suhendi, Hendi (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah (2004). *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Illman Press
- Tarmidzi, Erwandi (2018). *Harta Haram: Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurazzaq (2009). *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Rozalinda (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Press
- Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad., dkk (2009). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif
- Huda, Miftahul (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Gramata
- Kementerian Agama RI (2010). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Bank Indonesia (2021). *Laporan Tahunan Cash Waaf Linked Sukuk*. Jakarta: Bank Indonesia

LAMPIRAN TABEL

Tabel 2.3 Perbedaan Jenis Wakaf Uang (Sumber: BWI [2019])

| Perbedaan | Wakaf Uang Temporer | Wakaf uang permanen |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nominal Wakaf | Minimal Rp.10,000,000 | Tidak ada batasan |
| Jangka Waktu | Minimal 5 tahun | Selamanya |
| Investasi | Produk LKS-PWU di tempat sektor wakaf | Produk syariah |
| Pokok Wakaf | Bisa kembali ke wakif | Tidak bisa kembali ke wakif |

Tabel 2.4 Perbedaan Sukuk dan Obligasi Konvensional [Sumber: Aminy & Hurriati, (2018)]

| Variabel | Sukuk | Obligasi Konvensional |
|------------------|------------------------|------------------------------|
| Akad (Transaksi) | 14 Jenis akad (AAOIFI) | Tidak ada akad |

| | | |
|----------------|--|--|
| Sifat | Bukan utang, melainkan bersifat investasi | Surat Utang |
| Jaminan Aset | Minimum 51% dari aset (tergantung kesepakatan kontrak) | Umumnya tidak ada karena tidak memerlukan jaminan aset |
| Klaim | Kepemilikan terhadap aset, proyek, atau jasa yang menjadi obyek kontrak | Klaim kreditor terhadap barang yang dipinjamkan |
| Jaminan | Berupa hak | Pada umumnya tidak ada |
| Return | Tidak dijamin oleh penerbit sukuk | Tetap |
| Kupon | Pendapatan/bagi hasil | Bunga/riba |
| Jenis Investor | Syariah/Konvensional | Konvensional |
| Tujuan | Sesuai dengan syariah, tidak boleh menyalahi aturan syariah | Dapat dilakukan untuk tujuan apapun |
| Fatwa DSN | No. 33/DSN- MUI/X/2002 Obligasi Syariah MudharabahNo. 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah | Tidak ada |

Tabel 4.5 Peran Lembaga dan Pemangku Kebijakan pada CWLS Seri SW001 (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021)

| Institusi/Lembaga | Peran |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|

| | |
|-----------------------------|--|
| Badan Wakaf Indonesia (BWI) | <ul style="list-style-type: none"> • Operasionalisasi transaksi dengan kementerian keuangan dan LKS-PWU • Perumusan desain instrument model bisnis CWLS • Nazhir CWLS • Menyusun program pemasaran CWLS |
| Bank Indonesia (BI) | <ul style="list-style-type: none"> • Pencatat sukuk wakaf dalam sistem BI • Perumusan desain instrumen/model bisnis CWLS • Bank kustodian CWLS • Fasilitator pelaksanaan kegiatan produk pemasaran produk CWLS |
| Kementerian Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Penerbit CWLS atau SBSN Wakaf Indonesia • Perumusan Desain instrumen model bisnis wakaf • Menentukan target korpus manfaat wakaf |
| Kementerian Agama | <ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan CWLS |
| LKS-PWU | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses dengan wakif atau investor • Memfasilitasi investor investasi dana dalam CWLS |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemasaran produk CWLS |
|--|---|

Tabel 4.6 Karakteristik CWLS SW001 (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021)

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nilai Nominal | Rp. 50,849,000,000 |
| Bentuk dan Jenis SBSN | Tidak dapat diperdagangkan |
| Mekanisme SBSN | <i>Private Placement</i> |
| Jenis akad | Wakalah |
| Imbal Hasil | 6.15 % |
| Tingkat imbalan.kupon | Fixed 5.00% per tahun |
| Tanggal Terbit | 10 Maret 2020 |
| Tanggal jatuh tempo 10 Maret 2025 | |


Tabel 4.7 Daftar Lembaga Investor (Sumber: Laporan Tahunan CWLS 2021)

| Lembaga | Investasi |
|--|--------------------------|
| Institusi pengelola dana haji | Rp.25,000,000,000 |
| Perbankan syariah nasional | Rp.24,500,000,000 |
| Organisasi pengelolaan dana sosial syariah | Rp.1,200,000,000 |
| Wakif perorangan | Rp.50,000,000 |
| LKS-PWU lain | Rp.99,000,000 |
| Total | Rp.50,849,000,000 |

Tabel 4.8 Skema Imbalan (Sumber: Laporan CWLS Tahun 2021)


| Entitas | Keterangan | Nominal |
|--|-------------------------|-----------------|
| Diskonto | a. 7,50% | - 2,484,532,989 |
| Biaya Akuisisi dan Operasional | 186.399.974 | |
| Biaya Transaksi Bank | b. 2,50%- 62,113.325 | |
| Jumlah Biaya Operasional dan Transaksi | | -248,453,299 |
| Diskonto-Biaya Operasional dan Transaksi | | 2.236.079.690 |
| Hak Nazhir | c. 10,00% | -223.607.969 |
| Hak Mauquf'alah | d. 90,00% | 2.017.471.271 |

LAMPIRAN GAMBAR





Struktur Dasar SBSN Wakalah



RIWAYAT HIDUP

Galih Naufal Pramuditho lahir di Pematang Siantar pada 27 Maret 2001 dari pasangan suami istri, Anas Arfani Erhan dan Sriwiyanti Wulandari. Pada umur dua tahun, ia pindah ke Pekanbaru dan sampai SMA tinggal di sana. Dari SD sampai SMA, ia mengenyam pendidikan selalu di instansi pendidikan swasta Islam. Setelah lulus SMA ia berkuliah di Universitas Islam Indonesia dengan mengambil Jurusan Ekonomi Islam. Pada saat berkuliah di Ekonomi Islam UII, ia aktif dalam bidang jurnalistik, salah satunya menjadi pemimpin redaksi pada Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi dari Fakultas Ilmu Agama Islam. Selain itu, ia juga aktif berkegiatan di luar kampus, salah satunya pada bidang sinema. Ia mendirikan

kolektif Mania Cinema, yang berfokus pada distribusi pengetahuan sinema sejak 2017. Ia bisa dihubungi pada galihpramudito27@gmail.com.